



Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia dan Bruneidarussalam Dalam Implementasi *Sharia Penal Code* (Hukum Pidana Syariah)

^{1*}Yulia Rimapradesi, ² Meiliani Nur Azizah, ³ Elsa Iqlima Azzahara

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

^{2,3} Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor

Correspondance Author: yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 17 Juli 2024

Revisi Akhir: 20 Agustus 2024

Diterbitkan Online: 30 September 2024

KEYWORDS

Comparison; Syariah Law; Brunai; Malaysia

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id

A B S T R A C T

Malaysia and Brunei Darussalam implement Sharia criminal law, especially the Sharia Penal Code in their legal systems. These two countries have different approaches to the application of Sharia criminal law, with Malaysia implementing it in parallel with civil law, while Brunei Darussalam adopts Sharia criminal law exclusively. In this analysis, the author explains key aspects of the two legal systems, including differences in Sharia criminal law settings, the penalties imposed, and the cultural and political factors that influence their application. The author also reviews the social, political and legal impacts of the implementation of the Sharia Penal Code in the two countries. The results of the analysis show that Brunei Darussalam has a more firm and consistent approach in implementing Sharia criminal law, with harsh penalties, while Malaysia has variations in the application of Sharia criminal law between states. Cultural and political factors also play an important role in the implementation of Sharia criminal law in both countries. This research has important implications in understanding how Sharia legal systems can vary among countries that implement them and how cultural and political influences can shape the implementation of Sharia criminal law. It also provides a broader view of the legal and social issues arising from the implementation of the Sharia Penal Code in Malaysia and Brunei Darussalam.

Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim memiliki perangkat aturan dan sistem tersendiri yang berbeda satu sama lain. Di negara berpenduduk mayoritas. Konsep hukum dalam Islam berbeda dengan konsep hukum di Roma atau Eropa sebagai produk kreativitas manusia yang merupakan konsep relatif. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Tuhan atau bersifat ketuhanan yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Signifikansi ini ditentukan oleh para ulama ilmu, yaitu Al-Qur'an dan

Hadits. Namun, bukan berarti konsep kreativitas dalam Islam menjadi ancaman bagi umat manusia secara keseluruhan. Pengertian konsep hukum Islam sering dicampur dengan istilah syariah dan fikih. Kedua tindakan ini telah ditetapkan sebagai sarana memajukan doktrin hukum Islam. Kesan yang muncul adalah sulitnya memisahkan istilah sayri'at dan fiqh. Namun dalam perkembangannya mungkin dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip fikih daripada prinsip-prinsip hukum yang berdasarkan syari'ah (Hallaq, 2015). Konsep

hukum dalam seni syariah didasarkan pada sumber atau korpus hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis shahih Nabi, tetapi fikih bukan sekedar hukum melainkan didasarkan pada metode hukum untuk mempelajari syariah (baderin, 2013).

Syariat dalam arti universal meliputi semua agama yang dibawa oleh Nabi sebagai pedoman dalam mengatur amalan manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai hambanya melalui mekanisme tauhid sebagai alat moral dan sosial. Kajian dimensi syariah mencakup penggunaan hukum Islam untuk mengajar mata pelajaran lain. Hukum Islam tidak dapat diubah dalam konteks ini, tidak dapat diubah dan dapat diterapkan pada semua manusia tanpa prestise (Sumardi, 2016).

Malaysia adalah satu-satunya negara Muslim dengan posisi terkemuka di dunia. Malaysia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam secara kaffah atau memiliki sistem hukum khilafah al-Islamiyah. Kekuasaan kebijakan hukum tertinggi diberikan oleh negara federal yang menjadi pusat penyembuhan arah dan kebijakan hukum negara. Selanjutnya, pemerintah federal memiliki yurisdiksi yang diberikan oleh Komisi Syariah. Sementara itu, pemerintah federal bisa disebut penguasa yang formalis-nasionalis. Dimana Islam diajarkan di "sekolah khusus" di negara lain. Sebaliknya, lembaga peradilan yang bersifat publik memiliki wilayah yang lebih luas daripada peradilan syariah yang berada di negara federal dan negara bagian (Dikuraisyin, 2017).

Brunei Darussalam merupakan negara di Asia Tenggara yang masih menganut sistem monarki absolut. Sistem pemerintahan yang dipercaya masyarakat Brunei Darussalam sebagai bentuk pemerintahan yang paling tepat untuk dianut negara tersebut. Sejak abad ke 6 M, Brunei Darussalam telah menggunakan sistem beraja yaitu sistem monarki absolut, bahkan setelah Islam masuk ke Brunei Darussalam pada abad ke 11 M. Secara umum, kondisi masyarakat Brunei Darussalam terbagi menjadi dua golongan yaitu kaum bangsawan dan kaum non-bangsawan. Kehidupan sosial Brunei Darussalam tidak dapat terhindarkan dari

sistem hukum Islam atau hukum syariah. Banyak hukum Syariah Islam yang diadopsi sebagai aturan bermasyarakatannya. Masyarakat Brunei Darussalam mayoritas memeluk agama Islam dan keberadaan Islam sebagai agama resmi menjadikan Islam sangat berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat di Brunei Darussalam.

Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki populasi muslim yang besar. Dalam hal hukum syariah Islam, kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah pemberlakuan syariat Islam tentang pencegahan sanksi pidana zina. Pemberlakuan Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 diancam dengan sanksi pidana denda lebih dari RM5,000.00 atau penjara lebih dari 3 tahun atau cambuk lebih dari enam kali atau hukuman dengan gabungan dari hukuman tersebut. Selain itu, Brunei Darussalam Kanun Jenayat tahun 2013 mengubah sanksi menjadi dua, yaitu yang berstatus musan dirajam sampai mati dan yang berstatus ghairu musan yang dicambuk lebih dari 100 kali (Sudarti, 2012).

Memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam UU Selangor Syariah Jenayah No. 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam Tahun 2013. Terlepas dari kenyataan bahwa masing-masing konsep ini didasarkan pada Islam, ada perbedaan dalam penerapannya pada individu. Mengingat kedua hukum tersebut sama-sama bersumber dari Islam, namun dalam penerapan sanksi pidananya berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas terkait perbandingan sistem hukum syariah Malaysia dan Bruneidarussalam dalam mengimplementasikan Sharia Penal Code (hukum pidana Syariah).

Kajian Teori

Malaysia adalah federasi dari empat negara di Asia Tenggara, dengan kantor pusat di Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan kantor pusat administrasi masing-masing di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negara ini terletak di dekat garis Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis.

Penguasa Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, dan pemerintahannya diawasi oleh seorang Perdana Menteri. Hukum Malaysia dibagi menjadi dua kategori: undang-undang tertulis dan undang-undang tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah sumber hukum utama di Malaysia yang dikenal dengan sumber tertulis karena dinyatakan secara jelas dan melalui proses perumusan di tingkat Parlemen atau Dewan Undangan Negara (Rahman, 2015).

Muslim Malaysia tinggal di pinggiran negara federasi, dan Islam secara resmi diakui sebagai agama nasional. Menurut sejarah, kebangkitan Islam di Malaysia tidak dapat dipisahkan dari identitas negara tersebut. Penguasa pertama Malaka adalah Permaswara Iskandar Syah yang masuk Islam pada tahun 1914 dan digantikan oleh Sultan Muhammad Syah. Pemerintah ini dikenal sebagai yang pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang Malaka. Islam mengajarkan uqubah atau sanksi dalam tiga bentuk: qishas, hudud, dan ta'zir. Qishas setara dengan pembalasan atas kejahatan pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan yang disengaja. Hudud uqubah yang jenis kejahatannya telah ditentukan oleh Alquran. Sedangkan ta'zir adalah uqubah untuk tindak pidana yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (pemerintah).

Aspek budaya sebagai salah satu faktor yang mendukung penerapan syariat Islam di Malaysia, seperti syariat Islam yang didasarkan pada adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Secara politik, Malaysia memiliki dua partai besar: UMNO (Organisasi Nasional Bersatu Malaya) dan PAS (Partai Aksi Rakyat) (Partai Islam Malaysia). Berbicara tentang politik Malaysia dan hubungannya dengan Islam, yang menonjol adalah pandangan Malaysia terhadap Partai Nasional pimpinan Dr. Mahatir Muhammad. Pembuktian hukum Islam di Malaysia yang terdiri dari tiga fase: masa Melayu, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan.

Kodifikasi hukum terbaru terdapat pada Prasasti Trengganu yang ditulis dengan aksara Jawi dan berisi daftar prasasti ini dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Rajab 702 H/Februari 1303 M agar pelanggar mendapat hukuman. Bentuk lain penerapan hukum Islam di Malaysia

tetapi juga dalam hukum pidana, hal ini dapat dilihat dari berbagai informasi yang dikemukakan oleh para ulama Malaysia diantaranya Nizam 'Uqubahina IamIslam Prof Dato' Mahmod Saedon Awang Othman bertanggung jawab atas proyek di Malaysia. Prof Associate, Dr Mat Saat Abdul Rahman, 'Uqubah Menurut Hukum Jinayah Siyasa. Prof. Madya Mat Saat Abdul Rahman, 'Uqubah dalam Jinayah Qisas dan Implementasinya dalam Masyarakat Plural. 'Uqubah dalam Tazkir Jinayah dan Implementasinya dalam Masyarakat Plura (Makatunggang, 2003).

Brunei Darussalam memiliki sistem hukum ganda, yaitu sistem yang diadopsi dari sistem Inggris yang sama dengan India, Malaysia, dan Singapura. Hal ini didasari pada Common Law Inggris, namun dengan modifikasi suatu bagian yang dianut oleh Brunei Darussalam. Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada 10 magistrates untuk negara. Hakim pengadilan disebut sebagai pengadilan intermediate, didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para penduduk lokal. Saat ini ada dua hakim pengadilan menengah. Pengadilan tinggi terdiri dari tiga hakim, dua diantaranya penduduk setempat. Kedua Mahkamah Agung adalah hakim dari pengadilan tinggi Hongkong. Pada sistem hukum syariah Brunei Darussalam, pengadilan membahas hukum bagi pelanggaran khalwat, zina, dan pembunuhan (Khadijah, 2021).

Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam diterapkan pertama kali pada tahun 2014 dan diberlakukan secara bertahap. Tahapan pertama dan kedua mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran seperti tidak menunaikan shalat Jum'at dan hamil diluar nikah. Tahap ketiga memuat hukum yang lebih berat, antara lain hukuman mati dengan cara di rajam untuk tindak pidana sodomi dan perzinaan. Kemudian untuk hukuman bagi para pencuri akan di hukum dengan cara diamputasi salah satu tangan untuk tindak kejahatan pertama, dan diamputasi salah satu kaki untuk kejahatan kedua kalinya (Indonesia, 2019).

Aturan di Brunei Darussalam memiliki fungsi simbolis artinya sistem hukum yang didasarkan pada hukum umum Inggris yang

disejajarkan dengan sistem hukum syariah untuk kaum muslim di Brunei Darussalam. Sebelumnya hukum Islam hanya dibatasi untuk urusan hak asuh dan perkawinan saja. Namun aturan baru ini kini bisa menghukum warga muslim dan non-muslim dalam tindak kejahatan seperti mendistribusikan konten yang bertentangan dengan ajaran Syariah Islam, makan, minum, merokok di siang hari saat Ramadhan, seks, dan khususnya tindak kejahatan pembunuhan.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berbasis teks dengan metode analisis deskriptif-interpretif. Kajian ini bermaksud untuk memahami Perbandingan sistem hukum syariah Malaysia dan bruneidarussalam dalam penanggulangan kejahatan pembunuhan. Penelitian ilmiah ini menggunakan metode kualitatif karena adanya keinginan peneliti untuk kemudian mengetahui lebih dalam tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang ada sehingga pada akhirnya peneliti mampu menguasai proses dan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian tinjauan sistematis dimana penulis merangkum beberapa artikel yang relevan dengan judul yang dibahas. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data sekunder berupa kajian, artikel ilmiah, jurnal penelitian, prosiding, buku, dokumen peraturan, dan artikel berita melalui internet dan catatan harian tidak resmi..

Hasil Dan Pembahasan

Perbandingan Sistem Hukum Syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam

Meskipun konstitusi Malaysia, khususnya di Selangor, mengakui Islam sebagai agama yang sah, namun Pengadilan Syariah di Malaysia, khususnya di Selangor, tetap diatur oleh kebijakan dan undang-undang masing-masing negara. Jika pemerintah negara tersebut

menerapkan hukum Islam dalam kebijakan domestiknya, pengadilan Syariah akan tumbuh, atau hal serupa akan terjadi. Akibat masalah ini, saya menjadi pemimpin dalam perang melawan hukuman cambuk di Selangor. Selain itu, perbedaan produksi cambuk dari satu negara ke negara lain menyebabkan cambuk kurang dimanfaatkan. Namun, jika zina diancam dengan hukuman cambuk, maka akan sesuai dengan Undang-undang Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 pasal 25 yang menyatakan bahwa ketika terpidana akan dicambuk, dia tidak boleh dicambuk.

Hal ini berbeda dengan Kanon Pidana Syari'ah Brunei Darussalam tahun 2013 yang membedakan hukuman menjadi dua, yaitu bagi pelaku yang berstatus muhsan dirajam sampai mati disaksikan oleh sekelompok umat Islam dan bagi pelaku yang berstatus ghairu muhsan dicambuk 100 (seratus) kali perang disaksikan oleh umat Islam dan dipenjarakan selama satu tahun. Syari'ah Jenayah Kanun Brunei Darussalam 2013 telah dinyatakan sah di Brunei Darussalam, dan pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tanggal 1 Mei 2014. Syari'ah Jenayah Kanun Brunei Darussalam tahap pertama tahun 2013 telah berlangsung hampir setahun, setelah perjanjian kanun dalam Lembaran Negara. Semua delik yang tergolong delik umum diberlakukan pada tahap pertama penegakan ini, baik pidana mati maupun cambuk. Tahap kedua dalam penyelesaian Brunei Darussalam Jenayah Jenayah Kanun 2013.

Pelanggaran yang diancam dengan pidana mati antara lain irbah (perampokan) jika korban dibunuh, zina dan zina bi aljabar (pemerksaan) dan liw (jika pelaku puas), pelanggaran yang berkaitan dengan irtidad (murtad) dan qatl al cam (pembunuhan). Langkah keempat adalah implementasi KUHP Syariah Brunei Darussalam tahun 2013 yang lalu, yang mencakup penerapan kejahatan yang akan menghasilkan hukuman selama 24 bulan setelah KUHAP ditandatangani. Saat ini aparat penegak hukum, kejaksaan dan Mahkamah Syariah masih menggunakan KUHAP yang berlaku pada peradilan perdata. 27 Walaupun banyak pihak terutama media yang menilai

bahwa hukuman di Brunei Syariah Jenayah Kanun sangat kejam/berat, namun pemberlakuan hukum jinayat sebagai hukum positif merupakan indikasi bahwa secara internal isinya dianggap tidak bertentangan. (Sudarti, 2012).

Efektifitas Sistem Hukum Syariah Di Malaysia dan Brunei Darussalam dalam penanganan Kasus Perampokan

Efektivitas sistem hukum Syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam dalam penanganan kasus perampokan dapat dipahami dengan melihat berbagai aspek antara lain perundang-undangan, penegakan hukum, dan hasil akhir dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Kita bisa melihat dari sudut pandang kedua negara antara lain :

Malaysia:

Malaysia adalah negara dengan populasi Muslim yang signifikan, tetapi juga memiliki minoritas non-Muslim yang besar. Oleh karena itu, sistem hukum di Malaysia terdiri dari dua sistem hukum yang berjalan sejajar: hukum sipil dan hukum Syariah. (SANTOSO, 2020)

Hukum Syariah di Malaysia diterapkan di tingkat negara bagian, dan setiap negara bagian memiliki otoritas sendiri dalam mengelola hukum Syariah. Oleh karena itu, efektivitas penanganan kasus perampokan di Malaysia dapat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Sistem hukum Syariah di Malaysia biasanya menangani pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan aspek-aspek kehidupan pribadi dan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Kasus perampokan cenderung ditangani oleh sistem hukum sipil.

(Santoso, 2020) Sistem Hukum Syariah Malaysia menerapkan sistem hukum ganda, dengan hukum Syariah berjalan sejajar dengan hukum sipil. Hukum Syariah di Malaysia diterapkan di tingkat negara bagian, dan setiap negara bagian memiliki otoritas untuk mengelola hukum Syariah sesuai dengan konstitusi Malaysia. (sulaeman, 2015) Sharia Penal Code merupakan Hukum pidana Syariah di Malaysia mengatur pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan agama Islam dan masalah keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Hukum pidana Syariah

di Malaysia dapat mengenakan hukuman-hukuman seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman cambuk, tergantung pada pelanggaran dan negara bagian yang bersangkutan. (sulaeman, 2015) Pengaruh Faktor Budaya Dalam implementasinya, hukum pidana Syariah di Malaysia sering dipengaruhi oleh faktor budaya dan politik, dan beberapa negara bagian mungkin lebih konservatif dalam penerapan hukum Syariah dibandingkan dengan yang lain. Di Malaysia, sistem hukum Syariah (hukum Islam) terutama berlaku untuk komunitas Muslim.

Implementasi Sharia Penal Code dalam penanganan kasus perampokan di Malaysia akan berkaitan erat dengan kerangka hukum Syariah dan sistem peradilan Islam yang berlaku di negara ini. Berikut beberapa langkah yang mungkin terlibat:

1. **Penyelarasan dengan Hukum Nasional:** Memastikan bahwa hukum pidana Syariah sejalan dengan hukum pidana nasional yang berlaku di Malaysia.
2. **Penggunaan Prinsip-Prinsip Hukum Islam:** Menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam penanganan kasus perampokan, seperti hudud atau qisas, sesuai dengan interpretasi hukum Islam yang diterima oleh komunitas Muslim Malaysia.
3. **Pembuktian dan Prosedur Hukum:** Memastikan bahwa prosedur peradilan dan pembuktian mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk persyaratan kesaksian saksi-saksi yang adil.
4. **Pencegahan dan Rehabilitasi:** Mendorong program pencegahan kejahatan dan rehabilitasi bagi pelaku perampokan yang melibatkan aspek pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Islam.
5. **Koordinasi dengan Hukum Sipil:** Mengintegrasikan implementasi hukum pidana Syariah dengan hukum pidana dan prosedur hukum sipil yang berlaku di Malaysia.
6. **Pengawasan Hak Asasi Manusia:** Memastikan bahwa implementasi hukum pidana Syariah tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak terdakwa.
7. **Pendidikan Masyarakat:** Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Syariah dan peran mereka dalam pencegahan kejahatan.

8. Pelibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan hukuman dan pencegahan kejahatan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keselarasan dengan Konstitusi: Penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum pidana Syariah selaras dengan Konstitusi Malaysia yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. **Kerangka Hukum Ganda:** Malaysia memiliki sistem hukum ganda, yaitu hukum sipil dan hukum Islam. Koordinasi antara keduanya perlu dijaga dengan baik. **Konsultasi dan Keterlibatan Pihak Terkait:** Keterlibatan para ulama, ahli hukum, dan pemimpin masyarakat Islam dapat menjadi kunci dalam merancang dan mengimplementasikan hukum pidana Syariah. **Pemantauan dan Evaluasi:** Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi hukum pidana Syariah untuk memastikan efektivitasnya dan mencegah penyalahgunaan.

Brunei Darussalam:

Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan hukum Syariah secara eksklusif sejak tahun 2014. Hukum Syariah di Brunei mencakup berbagai pelanggaran, termasuk perampokan. Brunei telah mengenakan hukuman-hukuman yang keras untuk pelanggaran-pelanggaran berat seperti perampokan. Hukuman tersebut dapat mencakup hukuman cambuk, amputasi, dan bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. Sistem hukum Syariah di Brunei berusaha untuk memberikan efek jera dan mendisinsentifkan pelanggaran-pelanggaran berat. Dalam kedua negara ini, efektivitas sistem hukum Syariah dalam menangani kasus perampokan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penegakan hukum, kemampuan sistem peradilan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus perampokan akan dinilai secara individual oleh sistem hukum, dan hasilnya akan bergantung pada bukti yang ada dan prosedur hukum yang diikuti. (Santoso, 2020)

Sistem Hukum Syariah: Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan

hukum Syariah secara eksklusif sejak tahun 2014. Dalam hal ini, hukum Syariah menggantikan hukum sipil dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. **Sharia Penal Code:** Brunei telah mengimplementasikan Sharia Penal Code yang ketat. Hukum pidana Syariah di Brunei mencakup berbagai pelanggaran, termasuk pencurian, perampokan, perzinahan, dan pelanggaran lainnya. Hukuman yang dikenakan termasuk hukuman cambuk, amputasi, dan bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. **Penerapan Ketat:** Brunei dikenal karena penerapan yang ketat dari Sharia Penal Code, yang mencerminkan visi negara tersebut untuk menggambarkan dirinya sebagai negara Islam yang lebih konservatif.

Brunei memiliki sistem hukum Syariah yang lebih eksklusif dan mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara ketat, sementara Malaysia menerapkan hukum Syariah secara bersamaan dengan hukum sipil dan memiliki variasi dalam penerapannya antar-negara bagian. Hukuman yang dikenakan di Brunei cenderung lebih keras dan lebih konsisten dengan kode pidana Syariah yang telah diadopsi. Kedua negara memiliki upaya untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum mereka, tetapi Brunei lebih vokal dalam melakukannya dengan mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa penerapan hukum pidana Syariah sangat bergantung pada budaya, politik, dan norma sosial di masing-masing negara. Analisis ini memberikan pandangan umum tentang perbedaan dan persamaan antara Malaysia dan Brunei Darussalam dalam mengimplementasikan hukum pidana Syariah. (Sulaeman, 2015)

Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan hukum Syariah secara luas, dan pada tahun 2019, negara ini menerapkan hukum pidana Syariah yang mencakup hukuman hudud, yang termasuk hukuman potong tangan dan hukuman rajam (batu mati). Implementasi Sharia Penal Code di Brunei Darussalam terutama ditujukan untuk komunitas Muslim di negara ini. Dalam konteks penanganan kasus perampokan, langkah-langkah berikut dapat diimplementasikan:

1. Hukuman Hudud: Menggunakan hukuman hudud, seperti potong tangan, untuk pelaku perampokan yang terbukti bersalah. Ini merupakan bentuk hukuman yang diambil dari interpretasi hukum Islam.
 2. Prosedur Peradilan Syariah: Menjamin bahwa proses peradilan mengikuti prosedur hukum Syariah, termasuk pemenuhan syarat-syarat pembuktian yang diakui dalam hukum Islam.
 3. Penyelidikan dan Penuntutan yang Adil: Menyelenggarakan penyelidikan dan penuntutan yang adil, serta memastikan hak-hak terdakwa dihormati sepanjang proses hukum.
 4. Rehabilitasi dan Pencegahan: Menerapkan program rehabilitasi untuk pelaku perampokan, dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan dan pembinaan moral sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 5. Koordinasi dengan Hukum Sipil: Memastikan koordinasi antara hukum pidana Syariah dan hukum sipil yang berlaku di Brunei untuk menghindari tumpang tindih dan konflik.
 6. Pendidikan Masyarakat: Melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Syariah dan tujuannya dalam menangani kasus perampokan.
 7. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus perampokan dan mendukung langkah-langkah pencegahan kejahatan.
 8. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan hukum pidana Syariah untuk memastikan keadilan dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- Konsultasi dan Dialog: Keterlibatan ulama, ahli hukum, dan pemimpin masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan hukum pidana Syariah dapat memastikan perspektif yang komprehensif. Transparansi dan Edukasi Hukum: Menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang hukum pidana Syariah, tujuannya, dan prosesnya untuk mencegah ketidakpahaman dan ketakutan yang tidak beralasan. Penerapan hukum pidana Syariah adalah suatu proses yang kompleks dan harus diimplementasikan dengan hati-hati, dengan memperhatikan nilai-nilai dan konteks masyarakat setempat. Brunei memiliki sistem hukum Syariah yang lebih eksklusif dalam

mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara ketat, sementara Malaysia menerapkan hukum Syariah secara bersamaan dengan hukum sipil dan memiliki variasi dalam penerapannya antar-negara bagian.

Hukuman yang dikenakan di Brunei cenderung lebih keras dan lebih konsisten dengan kode pidana Syariah yang telah diadopsi. Kedua negara memiliki upaya untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum mereka, tetapi Brunei lebih vokal dalam melakukannya dengan mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa penerapan hukum pidana Syariah sangat bergantung pada budaya, politik, dan norma sosial di masing-masing negara. Analisis ini memberikan pandangan umum tentang perbedaan dan persamaan antara Malaysia dan Brunei Darussalam dalam mengimplementasikan hukum pidana Syariah

Simpulan

Malaysia adalah federasi dari empat negara di Asia Tenggara, dan kantor pusat administrasi masing-masing berada di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negara ini terletak di dekat garis Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Penguasa Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agung, dan pemerintahannya diawasi oleh seorang Perdana Menteri. Islam melarang uqubah atau sanksi dalam tiga bentuk: qishas, hudud, dan ta'zir. Sumber hukum tertulis adalah sumber hukum utama di Malaysia yang dikenal sebagai sumber tertulis karena dinyatakan dengan jelas dan melalui proses perumusan di tingkat Parlemen atau Dewan Undangan Negara.

Brunei Darussalam memiliki sistem hukum ganda yaitu sistem yang dianut dari sistem Inggris yang sama seperti India, Malaysia dan Singapura. Struktur Pengadilan Common Law di Brunei dimulai dengan seorang hakim, 10 hakim untuk negara bagian, dan sebuah pengadilan perantara, yang didirikan sebagai tempat pelatihan bagi penduduk setempat. Hukum Syariah Islam diterapkan pertama kali pada tahun 2014 dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama dan kedua termasuk penjara atau denda untuk pelanggaran

seperti tidak menghadiri sholat Jumat dan hamil di luar nikah.

Daftar Pustaka

Baderin, M. A., 2013. *Hukum Internasional Asasi Manusia dan Hukum Islam*. 3 ed. Jakarta: Komnas HAM.

Dikuraisyin, B., 2017. Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia. *Jurnal Keislaman Terateks*, September, 1(3), pp. 1-2.

Hallaq, W. B., 2015. *Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas*. Yogyakarta: SUKA Press.indonesia, b. n., 2019. *Bbc news Indonesia*.

Khadijah, W., 2021. *Kebijakan Sultan Brunei Darussalam Dimata Hukum Hak Asasi Manusia*, Ngawi: Universitas darussalam gontor.

Makatunggang, R., 2003. Penerapan Hukum Islam di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1(1), pp. 3-13.

Rahman, S. h. A., 2015. *Sistem Undang Undang di Malaysia*. Selangor: Jabatan Undang-Undang Akademisi Islam KUIS.

Santoso, A., 2020. *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sudarti, 2012. Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam. *Jurnal El-Mashlahah*, 11(1), p. 79.

Sulaeman, 2015. Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri, Makasar: Uin Alauddin Makassar.

Sumardi, D., 2016. Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), p. 486.

Website

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-4776955>
[Accessed Selasa Oktober 2019].



Strategi Inovatif Dinas Koperasi Dan UKM Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Keberlanjutan UMKM Di Kota Batam

¹Bagaskara Sagita Wijaya, ²Feni Fitriani Putri Rozi, ³Siti Aminah Caniago

¹Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

²Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

³Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Correspondance Author: bagaskaarasagitawijaya@fisip.unsri.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 5 Juni 2023

Revisi Akhir: 3 Juli 2023

Diterbitkan Online: 30 September 2023

KEYWORDS

Government; Poverty; Strategy

KORESPONDENSI:

bagaskaarasagitawijaya@fisip.unsri.ac.id

A B S T R A C T

This study intends to assess the creative techniques used by the Office of Cooperatives and SMEs to promote the expansion and sustainability of SMEs in this context. Case studies and descriptive analysis are the research methods used. Data collection was carried out through interviews with the Office of Cooperatives and SMEs as well as examining documents related to established policies and programs. The study findings show that the Office of Cooperatives and SMEs has implemented a number of cutting-edge methods to help SMEs in the digital era. Developing local e-commerce platforms, providing digital financing, training and educating MSME owners in the use of technology, and promoting and marketing MSMEs using social media and online platforms are just a few of the creative solutions found. The Office of Cooperatives and SMEs is also working with research institutes and banking institutions to create cost-effective technology solutions for MSMEs. The electronic age. To ensure the relevance and sustainability of the applied creative tactics, it is suggested that future research incorporates additional stakeholders, such as MSMEs and educational institutions, in the process of policy making and program implementation.

Pendahuluan

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor koperasi merupakan kontributor yang signifikan terhadap ekonomi regional dan global. Bersama-sama, UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap perluasan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, lanskap korporasi telah mengalami transformasi signifikan akibat dinamika perubahan era digital. Platform online dan teknologi digital telah memberikan peluang dan kesulitan baru bagi UMKM. Di Indonesia, industri digital

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Situasi UMKM di Kota Batam juga terkena imbasnya. (Sari dkk, 2022). Provinsi Kepulauan Riau Indonesia termasuk kota Kota Batam. Keadaan UMKM di Batam sangat terpengaruh dengan hadirnya era digital sebagai salah satu kota strategis dalam perdagangan dan industri. Platform media sosial dan ecommerce telah memungkinkan UMKM untuk mengakses audiens yang lebih luas dan mempromosikan produk mereka lebih luas secara online. Aksesibilitas infrastruktur digital Batam cukup baik. UMKM dapat terhubung dengan pasar

internasional dan memanfaatkan peluang digital karena akses internet yang luas dan terjangkau. Selain itu, terdapat banyak coworking space, inkubator bisnis teknologi, dan potensi wisata yang cukup besar, khususnya wisata budaya, gastronomi, dan belanja, yang semuanya dapat membantu UMKM mengembangkan ide kreatifnya. UMKM di industri ini dapat menggunakan platform online untuk memasarkan barang dan jasanya kepada wisatawan domestik dan mancanegara di era digital.

Selain itu, Batam adalah zona perdagangan bebas, memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam perdagangan dunia melalui jalur online. Meski memiliki potensi yang sangat besar, transformasi digital bagi UMKM di Kota Batam masih menghadapi sejumlah kesulitan. Beberapa UMKM mungkin masih belum memiliki pengetahuan digital yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efisien. Untuk memastikan keberhasilan UMKM di era digital, isu krusial tambahan yang harus diperhatikan antara lain kebutuhan pendanaan, pemerataan aksesibilitas infrastruktur digital, dan keamanan digital.

Perkembangan UMKM di era digital membutuhkan dukungan yang signifikan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam. Pemerintah dapat mempromosikan transformasi digital UMKM dengan menawarkan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi digital, mempromosikan kemitraan antara UMKM dan perusahaan teknologi, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung inisiatif ini. Dalam rangka memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saingnya, UMKM harus mampu mengatasi tantangan dan menangkap peluang. Meskipun Dinas Koperasi dan UKM berperan penting dalam mendukung perluasan dan keberlangsungan UMKM, sedikit yang diketahui tentang pendekatan kreatif yang dilakukan organisasi untuk mengatasi hambatan era digital.

Dengan menelaah taktik kreatif yang digunakan Dinas Koperasi dan UKM untuk mendukung UKM di era digital, penelitian ini berupaya menutup kesenjangan pengetahuan tersebut. Hasil kajian ini akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan pemilik UMKM dalam memahami pentingnya strategi kreatif yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk mendukung perluasan dan keberlangsungan UMKM dalam menghadapi perubahan digital yang cepat.

Temuan penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan dan inisiatif yang akan mendukung UMKM di masa mendatang dengan lebih sukses. Dalam rangka memajukan sektor UMKM, mendorong daya saing ekonomi lokal, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penelitian ini akan meningkatkan peran Dinas Koperasi dan UKM secara signifikan dalam mewujudkannya

Kajian Teori

Strategi adalah metode untuk mengatur pemikiran dan melakukan tugas yang harus diselesaikan dalam kerangka waktu tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Banyak keputusan dan uang digunakan untuk strategi. Secara khusus, strategi adalah teknik yang digunakan oleh para pemimpin dalam bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang dan didasarkan pada apa yang diinginkan pelanggan di masa depan. Memanfaatkan konfigurasi sumber daya jangka panjang untuk memenuhi permintaan pasar dan mengambil pandangan kemungkinan dan tantangan tingkat perusahaan juga merupakan bagian dari strategi. Strategi yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya (Arianto & Contemporary, 2007).

Ketika mengembangkan strategi yang efektif, sangat penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan elemen internal dan eksternal, seperti sumber daya yang tersedia, pasar, peluang, dan ancaman. Strategi berfungsi sebagai peta jalan untuk membuat pilihan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai

tujuan jangka panjang. Upaya organisasi untuk bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis memberikan prioritas pada strategi. Organisasi dapat lebih efektif melihat peluang dan melawan bahaya dengan strategi yang solid.

Selain itu, strategi membantu dalam memfokuskan upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi, strategi adalah metode terencana yang mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya. Memahami pasar, peluang, risiko, dan konfigurasi sumber daya jangka panjang adalah bagian dari strategi. Organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan strategi yang tepat.

Inovasi adalah kemampuan untuk mengubah konsep asli menjadi solusi fungsional atau praktik bisnis. Bisnis yang memiliki kemampuan berinovasi dapat mengatur kecepatan atau bahkan menantang satu sama lain untuk berinovasi terlebih dahulu. Karena persaingan perusahaan yang sengit, inovasi produk diperlukan untuk mendukung keberlangsungan bisnis yang mereka jalankan (Lestari et al., 2019). Dengan adanya inovasi dalam suatu bisnis, maka semakin banyak peminat produk tersebut. Jika Anda dapat berinovasi produk Anda lebih kreatif, perusahaan Anda akan mendapatkan keuntungan. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, diperlukan pemikiran kreatif dalam berbisnis (Inda Lestari, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar di era digital. UMKM kini memiliki opsi baru untuk mengembangkan bisnis mereka, menjangkau pasar yang lebih besar, dan meningkatkan daya saing berkat transformasi digital. UMKM sekarang memiliki lebih banyak peluang untuk menjual barang dan jasa mereka dalam skala dunia karena memasuki era digital (Muhammad, 2021). UMKM dapat terhubung dengan pelanggan di seluruh dunia dan menciptakan jaringan bisnis

global melalui platform e-commerce dan media sosial.

UMKM dapat memanfaatkan teknik pemasaran internet seperti pemasaran konten, pemasaran media sosial, dan iklan digital untuk meningkatkan kehadiran online mereka. UMKM dapat mengkomunikasikan manfaat barang atau jasa mereka kepada khalayak yang lebih luas dan dengan biaya yang relatif lebih rendah daripada pemasaran tradisional. UMKM dapat berinovasi dalam pembuatan produk, model bisnis, dan prosedur operasionalnya berkat kreativitas dan inovasi digitalisasi.

UMKM dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan mengembangkan jawaban baru atas kebutuhan pasar dengan menerapkan teknologi baru termasuk e-commerce, komputasi awan, data besar, dan kecerdasan buatan. UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Memanfaatkan metode pembayaran elektronik, otomatisasi proses, sistem manajemen inventaris, dan alat kolaborasi online dapat membantu UMKM dalam menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan layanan pelanggan. Melalui jejaring sosial, pesan instan, dan platform komunikasi digital lainnya, UMKM dapat terlibat langsung dengan klien mereka.

Hal ini memungkinkan UMKM untuk berinteraksi dengan pelanggan lebih dekat, mengumpulkan umpan balik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang semuanya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk memanfaatkan sepenuhnya era digital, UMKM harus menggunakan teknologi dan mengembangkan kehadiran online mereka. Untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh era digital, UMKM juga dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan program pelatihan khusus (Muhammad, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis, faktual, dan benar tentang fakta dan fitur populasi atau area tertentu Rijali (2019). yang mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan prosedur analisis statistik atau metode kuantifikasi, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Data dari penelitian lapangan, penelusuran literatur di buku, website resmi pemerintah, laporan resmi dari organisasi internasional, website berita resmi, dan data yang diolah dari sumber terkait lainnya melengkapi data yang diberikan dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Dinas Koperasi dan UKM harus menerapkan strategi mutakhir yang dapat mendorong perluasan dan kesinambungan UMKM untuk menjawab permasalahan dan menangkap peluang yang dihadirkan oleh era digital. Beberapa taktik mutakhir yang dapat digunakan tercantum di bawah ini (Marfuin & Robin, 2021): Pelatihan dan Pendidikan: UKM dan Dinas Koperasi dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan teknologi digital bagi pemilik UMKM.

Kuantitas pelatihan yang ditawarkan, jumlah keterlibatan UMKM dalam pelatihan, dan perkembangan kemampuan digital pemilik UMKM dapat dijadikan sebagai indikator efektivitas strategi. Penggunaan platform e-commerce, pemasaran online, manajemen inventaris digital, dan keamanan data adalah beberapa topik yang dapat dipelajari pemilik UMKM melalui kursus ini.

Penciptaan platform ecommerce lokal dapat membantu UMKM menjual barang dan jasa secara online, dan Dinas Koperasi dan UKM dapat mendukung pengembangan ini. Jumlah platform e-commerce lokal yang

didukung oleh agensi, jumlah UMKM yang terdaftar dan aktif berjualan melalui platform tersebut, serta volume transaksi yang terjadi melalui platform e-commerce lokal, semuanya menjadi indikator keberhasilan. dari strategi ini.

UMKM dapat memperluas jangkauan pasarnya, terutama ke pasar regional dan internasional, dengan memiliki platform e-commerce lokal yang dapat diakses publik. Pembiayaan Digital Untuk memberikan akses pembiayaan digital kepada UMKM, Dinas Koperasi dan UKM dapat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dan penyedia layanan keuangan digital. Jumlah keuangan digital yang tersedia, jumlah UMKM yang memperolehnya, serta peningkatan modal kerja yang dinikmati UMKM, merupakan indikator keberhasilan strategi ini. UMKM dapat mengatasi keterbatasan modal yang seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan usaha dengan pemanfaatan pembiayaan digital.

Dukungan promosi dan pemasaran online tersedia dari Dinas Koperasi dan UKM untuk UMKM menggunakan media sosial dan saluran online lainnya. Jumlah kampanye promosi online yang dijalankan oleh UMKM, sejauh mana UMKM berpartisipasi dalam pemasaran online, dan peningkatan penjualan yang diwujudkan melalui saluran pemasaran online semuanya dapat dijadikan sebagai indikator efektivitas strategi tersebut. UMKM dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing mereka di pasar digital melalui pemasaran dan promosi online.

Pertumbuhan dan keberlanjutan dapat memperoleh manfaat dari penerapan ide-ide kreatif yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Peningkatan penjualan UMKM merupakan salah satu manfaat dari pendekatan kreatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih besar dan pelanggan potensial dalam skala lokal, regional, dan internasional dengan menerapkan teknologi digital. UMKM dapat meningkatkan visibilitas barang dan jasa mereka

melalui platform ecommerce lokal dan promosi online, yang dapat menghasilkan peningkatan klien dan volume penjualan.

Pertumbuhan penjualan UMKM, peningkatan omzet yang dicapai, dan jumlah klien baru yang berhasil diperoleh merupakan indikator efektifitas dampak. Jangkauan Pasar Lebih Besar UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dengan menggunakan teknik pemasaran mutakhir dan platform e-commerce lokal. UMKM sekarang dapat mengakses pelanggan di luar wilayah geografis langsung mereka dan tidak lagi terbatas pada pasar lokal.

UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekspansi bisnis dan potensi ekspor produk mereka dengan memiliki akses ke pasar regional dan internasional. Banyaknya pasar baru yang dimasuki UMKM, pertumbuhan geografis UMKM, dan volume ekspor yang meningkat merupakan indikator keberhasilan pengaruh tersebut. Efisiensi operasional dan produktivitas UMKM juga dapat ditingkatkan melalui penerapan taktik inovatif yang mencakup teknologi digital. UMKM dapat menghemat waktu dan uang yang dibutuhkan untuk operasional mereka dengan menerapkan sistem otomatis, menggunakan perangkat lunak, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses perusahaan.

Sistem manajemen inventaris digital, misalnya, dapat membantu UMKM dalam mengelola inventaris produk dengan lebih baik, mencegah kerugian karena kekurangan atau kelebihan inventaris. Pengurangan biaya operasional UMKM, produktivitas pekerja yang lebih tinggi, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional adalah semua cara untuk mengukur keberhasilan pengaruh ini. Menjamin keberlangsungan usaha UMKM merupakan salah satu tujuan dari strategi kreatif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. UMKM dapat berkembang dan bertahan di lingkungan persaingan yang semakin ketat dengan merangkul teknologi

digital dan memanfaatkan peluang yang disediakan oleh era digital.

Tingkat kelangsungan usaha UMKM, tingkat keuntungan yang konsisten yang dapat dipertahankan, dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan teknis adalah indikator keberhasilan pengaruh ini. UMKM dapat menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam jangka panjang dengan strategi inventif yang tepat. Namun, ada kesulitan dan hambatan yang harus diatasi untuk menerapkan taktik kreatif. Keterbatasan akses teknologi, kurangnya literasi digital di kalangan UMKM, kurangnya sumber daya dan keuangan, serta kesadaran dan keinginan pengusaha untuk berinovasi adalah beberapa kesulitan yang harus diatasi. Melalui pendampingan kelembagaan, program pelatihan, koordinasi dengan pihak terkait, dan kebijakan yang mendorong pengembangan dan implementasi teknologi digital di kalangan UKM, Dinas Koperasi dan UKM harus mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan tersebut.

Dinas Koperasi dan UKM dapat berperan sebagai katalisator perubahan yang mendorong perluasan dan keberlanjutan sektor UMKM di era digital dengan menerapkan pendekatan inovatif yang efisien. UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan berkontribusi besar terhadap ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan inklusi dan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan melalui upaya kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi terkait

Simpulan

Pendekatan inovatif sangat penting bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM di lingkungan digital yang berkembang pesat. Latar belakang, manfaat, kesulitan, dan saran untuk mempraktikkan teknik baru semuanya telah dibahas dalam diskusi sebelumnya. Dinas Koperasi dan UKM harus mengambil tindakan strategis dan terintegrasi untuk memastikan

keberhasilan implementasi strategi inovatif dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya keterampilan digital, kurangnya sumber daya dan modal, serta kesadaran dan minat dari pengusaha.

Kelayakan Klinik Pajak Bagi UMKM di Kota Batam.

Daftar Pustaka

- Arianto, E., & Kontemporer, P. M. S. (2007). Pengertian Strategi. Tersedia Pada [Http://Strategika.Com/2007/06/24/PengertianStrategi/](http://Strategika.Com/2007/06/24/PengertianStrategi/).(Diakses Tanggal 25 September 2013).
- Lestari, I., Astuti, M., & Ridwan, H. (2019). Pengaruh inovasi dan orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing UMKM kuliner. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 111–118. Marfuin, M., & Robin, R. (2021). Strategi Bisnis Digital dan Kinerja Perusahaan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 425–436. Meinarni, N. P. S., SH, L. L. M., Iswara, I. B. A. I., Kom, S., Kom, M., Wijaya, I. N. S. W., Kom, S., Willdahlia, A. G., & SE, M. M. (2020).
- UMKM Goes Online Regulasi E-Commerce. Deepublish. Muhammad, M. (2021). Analisis Penerapan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)(Kuliner Di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rijali, A. (2019).
- Analisis data kualitatif. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. Sari, N. P., Arniati, A., Anggraini, R., Kurniawan, D., Putri, W. A., Anjelina, A., & Hasanah, A. (2022). Studi



Analisis Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perempuan Dan Anak

¹*Dewi Naluri Afriyanti, ²Karol Teovani Lodan, ³Timbul Dompok
^{1,2,3}Administrasi Publik, Sosial Humaniora, Universitas Putera Batam
Correspondance Author: pb201010003@upbatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 17 Juli 2024

Revisi Akhir: 20 Agustus 2024

Diterbitkan Online: 30 September 2024

Keywords:

Protection; employment; Women

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: pb201010003@upbatam.ac.id

A B S T R A C T

This protection for workers means ensuring comprehensive protection for workers, including aspects of safety, health, basic rights and fair treatment. In writing this article using library research. Literary studies cannot be separated from scientific literature. Manpower regulates female workers based on Law no. 13 of 2003 article 76 paragraph 4. Then the rights and protection of child workers are also regulated in Labor Law no. 13 of 2003. Then it is also regulated in the Regulation of the Minister of Manpower and Migration of the Republic of Indonesia Kep. 235/MEN/2003 concerning work that endangers health. The results show that worker protection for women and children is not in accordance with regulations. This can be seen from working hours that do not take into account employee health with a morning, afternoon and evening shift system, division of work in several companies which endangers women.

Pendahuluan

Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwasanya yang dimaksud pekerja ataupun buruh merupakan tiap individu yang bekerja dan mendapatkan upah serta kompensasi dalam bentuk lainnya. Dengan kata lain siapa saja yang melakukan pekerjaan dan menerima bayaran untuk layanan yang diberikan dianggap sebagai pekerja.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwasanya perlindungan terhadap pekerja itu dari segi menjamin hak-hak dasar pekerja, menjamin kesetaraan kesempatan, serta memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi apapun (Hafizd et al., 2024). Hal tersebut dilakukan agar pekerja dapat bekerja dalam situasi yang aman maupun nyaman,

memperoleh hak-hak mereka secara penuh, serta terhindar dari segala bentuk diskriminasi, sehingga menciptakan tempat kerja yang lebih adil. Maksud dari perlindungan terhadap pekerja ini yaitu menjamin perlindungan menyeluruh terhadap pekerja, termasuk pada aspek keamanan, kesehatan, hak dasar dan perlakuan yang adil. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk menghindari kondisi tidak adil, memastikan kondisi kerja yang layak, serta menegakkan hak pekerja sesuai aturan yang berlaku.

Undang-Undang ketenagakerjaan no. 13/2003 terdapat ketentuan mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan dan anak. Salah satu ketentuannya adalah larangan mempekerjakan wanita hamil jika menurut keterangan dokter pekerjaan tersebut berpotensi

membahayakan kesehatan. Mengatur jam kerja bagi pekerja perempuan, cuti melahirkan, cuti akibat keguguran Sementara perlindungan bagi anak yaitu menyediakan bahwasanya dilarang mempekerjakan anak tentunya yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan mnoral anak (Laia et al., 2022).

Tetapi tedapat pengecualian dimana anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan tentunya yang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental, sosial mereka.. Adapun kasus yang terjadi yaitu Erni Nurlaili seorang buruh perempuan yang sedang hamil di PHK secara sepihak oleh PT Busana Indah Global Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan alasan kontrak habis. Ia di PHK sejak tanggal 30 November 2021.

Ketua DPC FSB Garteks KSBSI Kabupaten Sukabumi yaitu Abdul Azis Pristiadi menyatakan bahwa tindakan ini melanggar pasal 82 ayat 1 uu ketenagakerjaan, yang menjamin hak pekerja perempuan untuk mendapatkan istirahat selama satu setengah bulan sebelum dan setelah melahirkan sesuai perhitungan dari dokter kandungan. Abdul Azis mengatakan di media aplikasi komunikasi bahwasanya sanksi pidana bagi pelanggar yang dapat dikenakan pidana penjara minimal satu tahun maksimal empat tahun, serta denda antara 100 juta hingga 400 juta rupiah.

Kajian teori

Kebijakan publik adalah langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik itu segala tindakan yang diambil atau diabaikan oleh pemerintah untuk menangani masalah atau kepentingan tertentu pada masyarakat (Noery et al., 2022).

Sementara apa yang di definisikan oleh Carl bahwasanya kebijakan publik ialah kumpulan aktivitas yang diusulkan individu,

atau pemerintah dalam konteks tertentu yang mana terdapat berbagai hambatan dan peluang. Kebijakan ini diusulkan yang tujuannya untuk mengatasi hambatan tersebut serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi ialah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang tetapi juga bisa berupa perintah atau keputusan penting dari eksekutif, legislatif, atau badan peradilan (Roring et al., 2021).

Van Meter dan Van Horn menyatakan implementasi itu merujuk pada langkah yang diambil oleh individu, kelompok, sektor publik maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan (Lumempow et al., 2021).

Hubungan industrial mencakup semua bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi barang, jasa di sebuah perusahaan. Penerapan hubungan industrial ialah manifestasi dan pengakuan atas hak dan kewajiban pekerja sebagai mitra pengusaha, guna menjamin kelangsungan juga kesuksesan perusahaan.

Hubungan industrial diatur pada UU Ketenagakerjaan no. 13/2003 yang tujuannya untuk mendukung cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta mewujudkan warga yang adil dan makmur (Zamani, 2011, p. 28). Ini dicapai melalui penciptaan ketenangan, ketertiban, stabilitas usaha, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan juga martabat pekerja sesuai hakikat manusia.

Metodologi

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode studi kepustakaan. Yang mana penulis mencari dan memperoleh dari buku, artikel, jurnal dan internet. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkenaan dengan penelitian teoretis melalui referensi yang berkenaan dengan nilai dan norma budaya yang berkembang dalam situasi sosial yang dikaji

(Sofiah et al., 2020). Studi kepustakaan tidak terlepas dari literatur ilmiah. Studi kepeustakaan juga tidak langsung turun lapangan menemui responden, sebab informasi diterima dari sumber pustaka berupa buku ataupun dokumen yang akhirnya dibaca, dicatat, juga dianalisis.

Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan tenaga kerja dalam praktik hubungan industrial harus menjadi perhatian utama jika tujuan kerja tersebut ingin dijamin. Tujuan perlindungan tenaga kerja menjamin kelangsungan sistem hubungan ketenagakerjaan yang harmonis & kondusif. Ketentuan undang-undang ketenagakerjaan mengatur secara lengkap bagaimana hak-hak pekerja dan syarat-syarat kerja harus dilaksanakan di perusahaan.

Setiap tenaga kerja mendapatkan kesempatan kerja yang berdasarkan kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya gaji/ penghasilan yang layak sampai dengan mampu menjamin kesejahteraan sendiri juga keluarga yang jadi tanggungan. Konsekuensinya, perlindungan kerja dapat diselesaikan baik dengan memberikan arahan, remunerasi atau dengan memperluas pengakuan kebebasan umum, jaminan fisik dan keuangan melalui standar yang berlaku dalam suatu perusahaan (Nurchayho, 2021).

Pada UU No. 13 tahun 2003 dijelaskan beberapa pasal perlindungan ketenagakerjaan, diantaranya (Zamani, 2011) :

Menurut pasal 4 (c), diantara tujuan pembangunan ketenagakerjaan ialah membantu kesejahteraan pekerja.

Pasal 31, mengatur bahwa tiap pekerja memiliki hak kesempatan sama dalam memilih, menerima, atau berganti pekerjaan baik didalam/diluar negeri, serta memperoleh penghasilan yang layak.

Menurut bagian 86 (1), semua pekerja berhak atas perlindungan berikut :

1. Keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Moral dan etika.

3. Harkat dan martabat, perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dari keterangan diatas, perlindungan ketenagakerjaan pada hubungan industrial tergolong pada empat kelompok, Perlindungan bersifat umum dan mencakup perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan, serta kesehatan dan keselamatan ditempat kerja.

Perlindungan hak dasar pekerja, yang terdiri dari perlindungan upah minimum, upah yang tetap dibayarkan kepada pekerja pada saat tidak bekerja secara sah, upah sakit pekerja, upah lembur, waktu kerja. Perlindungan kesejahteraan, berupa perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, pendirian koperasi pekerja kebebasan berserikat. Perlindungan purna bakti, berupa Jaminan hari tua (uang pesangon, santunan masa kerja, santunan kualifikasi).

Dari empat perlindungan diatas, perlu dilaksanakan dengan baik. Apabila tidak dipenuhi, pengusaha menghadapi sanksi mulai dari hukum administrasi, perdata hingga pidana. Hal tersebut juga kewajiban pemberi kerja untuk menghormati martabat dan kemanusiaan orang-orang dalam hubungan kerja. Demikian pula karyawan dan pengusaha memiliki kepentingan yang sama.

Dengan kata lain, semakin berkembangnya perusahaan juga akan meningkatkan keuntungan. Perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan dan anak dilihat dari segi kebijakan publik dan implementasi kebijakan mencakup langkah-langkah komprehensif mulai dari perancangan regulasi yang kuat hingga program-program yang mendukung kesejahteraan mereka.

Ini melibatkan pengawasan ketat, penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, pemberian insentif bagi perusahaan, dan dukungan psikologis serta sosial bagi pekerja yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung bagi pekerja perempuan dan

anak, memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara efektif.

Pekerja Perempuan Ada tiga kategori perlindungan tenaga kerja Perempuan:

1. Fungsi reproduksi, seperti istirahat menstruasi untuk menjaga kesehatan Rahim dan memungkinkan kelahiran, serta kesempatan atau perlindungan menyusui.
2. Memperluas kedudukan dan dukungan tenaga kerja wanita, misalnya tidak diperbolehkannya pemotongan gaji bagi wanita karena perkawinan atau kehamilan.
3. Hak dan tanggung jawab berbasis gender bagi pekerja perempuan dan laki-laki, serta kebijakan yang tidak diskriminatif.

Dalam pasal 6 UU Ketenagakerjaan tahun 2003 disebutkan hak pekerja untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Gender, etnis, ras, agama, warna kulit dan keyakinan politik tidak bisa digunakan oleh pengusaha untuk membedakan antara hak dan kewajiban.

Selain itu pengusaha tidak diperbolehkan memperkerjakan wanita hamil yang menurut petunjuk dokter membahayakan kesehatan dan keselamatan kandungannya dan dirinya sendiri apabila bekerja antara pukul 23.00 hingga dengan pukul 07.00 ayat 2 dalam pasal 76. Pekerja dibawah umur 18 juga dilarang diperkerjakan. Selain itu, dikatakan ayat 3 dan 4 bahwa pemberi kerja yang memperkerjakan pekerja perempuan antara jam 23.00 hingga 07.00 wajib (Adji & Rahmat, 2023) :

Memberi makan Serta minum yang bergizi Menjaga keamanan selama berada di tempat kerja Wajib menyediakan transportasi pulang pergi.

Anak ialah harta tak tergantikan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada umat manusia. anak-anak ialah masa depan. Cita-cita bangsa memainkan peran strategis dalam menjamin

kelangsungan hidup bangsa dan negara dimasa depan.

Berdasar undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39, Anak adalah semua yang berusia 18 tahun yang belum menikah, tergolong anak yang masih dalam kandungan. Pada prinsipnya negara kesatuan republik Indonesia menjamin kemakmuran juga keamanan seluruh warganya, termasuk perlindungan anak. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin, melindungi hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang berdasar harkat dan martabat secara utuh.

Hak dan perlindungan pekerja anak diatur pada UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Kemudian juga diatur dengan peraturan menteri tenaga kerja dan migrasi republik Indonesia No. Kep. 235/MEN/2003 terkait pekerjaan yang membahayakan Kesehatan keselamatan atau moral anak. Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan membebaskan kewajiban pada perusahaan yang memperkerjakan anak-anak (Angelia, 2022).

Daftar Pustaka

- Adji, H. S., & Rahmat, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Bidang Usaha Kegiatan Konstruksi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(1),659–672. <https://doi.org/http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/aksara>
- Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *UNES Journal Of Swara Justisia*,5(4),382393.<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/Ujsj.V5i4.237>
- Hafizd, J. Z., Maulina, A. F., & Rofii, A. (2024). Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Home Industry Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Studi Inovasi*,4(1), 9–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.52000/0/Jsi.V4i1.141>.

Laia, E., Afriando, M. T. B. K., & Siregar, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Rectum*, 4(1), 486–500.

Lumempow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.

Noery, P. H. F., M. Syam, H., & Sartika, M. (2022). Kebijakan Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Kepada Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 7(3). [Http://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/FISIP/Article/View/21004%0Ahttp://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/FISIP/Article/Download/21004/10425](http://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/FISIP/Article/View/21004%0Ahttp://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/FISIP/Article/Download/21004/10425)

Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.26905/Idjch.V12i1.5781>

Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.

Sofiah, R., Suhartono, & Hidayah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i1.2611>.

Zamani, O. P. (2011). *Pedoman Hubungan Industrial* (Cetakan 1). PPM.



Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Kota Batam Dalam Pembangunan Daerah

^{1*} Milenisha Andani, ² Karol Teovani Lodan, ³ Timbul Dompok

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

Correspondance author: Pb201010019@upbatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 17 Juli 2024

Revisi Akhir: 20 Agustus 2024

Diterbitkan Online: 30 September 2024

KEYWORDS

Impact; Population Growth; Regional Development.

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: Pb201010019@upbatam.ac.id

A B S T R A C T

Development is the scope of the entire process of change where the definition of change here is related to all aspects of people's lives, both in the fields of politics, economy, socio-culture, infrastructure, education and technology. Development is certainly not just about building infrastructure but development also refers to an action in the sense of creating and producing a government program in promoting welfare, prosperity, and providing good development for the growth of a region. If the development process can run well, the country's economic system will also improve and will be much more prosperous when the development of the region is prepared in a planned and well-implemented manner. However, if the course of regional development is accompanied by fairly dense population growth, the development process will be hampered, this is also due to the impact given by dense population growth. This study uses a descriptive method which is used to describe a situation that occurs and explain the situation through the impacts that exist due to population growth on regional development.

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah beserta seluruh masyarakat, dalam upaya mengembangkan sumber daya yang ada serta membangun sebuah kerja sama atau mitra antara pihak-pihak sektor swasta dengan pihak pemerintah, seperti halnya dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan demi meningkatkan perekonomian, mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Pembangunan daerah juga termasuk salah satu proses yang mana dilakukan demi mengoptimalkan perekonomian daerah, karena dengan adanya pembangunan daerah perekonomian negara juga perlahan-lahan akan meningkat menjadi lebih baik.

Namun dilain sisi, dalam meningkatkan pembangunan daerah tentu tingkat kependudukan juga harus berjalan stabil. Jika terjadinya kepadatan penduduk tentu prosedur pembangunan daerah akan terus terhambat hingga daerah tersebut bisa menjadi daerah yang keterbelakangan dibandingkan dengan daerah lainnya. Menurut Akhirul et al., (2020) penambahan penduduk yang pesat juga akan berdampak pada keseimbangan sumber daya alam yang tidak seimbang, hingga pada akhirnya berbagai macam kendala harus dihadapi jika hal tersebut terjadi.

Secara keseluruhan pertumbuhan penduduk merupakan masalah dalam kesenjangan sosial, hal ini dilihat dari kepadatan penduduk yang

kian meningkat hingga menyebabkan banyak masalah mulai dari masalah kebutuhan ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan yang akan berujung pada tindak kejahatan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk disuatu daerah maka akan semakin meningkatkan pula jumlah pengangguran serta ketidakseimbangan sosial, hingga proses akhir yang akan terjadi tentulah tingkat kriminalitas meningkat karenanya (Hachica & Triani, 2022).

Tidak sedikit pula dampak yang akan didapatkan dari pertumbuhan penduduk ini, dampak yang ditimbulkan seperti bertambahnya jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran juga akan semakin meningkat jika banyak penduduk yang melakukan perpindahan dari kota ke kota lainnya untuk mencari pekerjaan, dan yang sudah pasti kemiskinan akan semakin bertambah karena kurangnya lapangan kerja. Menurut Pancasasti & Khaerunnisa (2018) tingginya persentase pertumbuhan penduduk akan meningkatkan tingkat kemiskinan yang akan semakin bertambah.

Dari tahun ketahun jumlah penduduk Kota Batam semakin bertambah, baik dari angka kelahiran yang meningkat ataupun jumlah migrasi penduduk yang bertambah. Terlebih Kota Batam merupakan Kota Industri dengan jalur perdagangan internasional hal ini pastinya memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang juga dikarenakan terdapat banyaknya industri-industri. Padahal dari fakta dilapangan banyak terdapatnya pengangguran yang terus mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan, semakin bertambahnya kepadatan penduduk perusahaan-perusahaan juga tidak dapat menampung semua calon-calon pekerja untuk bekerja di perusahaan mereka, sehingga tidak jarang kualifikasi untuk masuk kedalam perusahaan tersebut semakin dipersulit oleh perusahaan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Batam tahun 2024, penduduk Kota Batam ditahun 2023 berjumlah 1.256,61 penduduk. Data ini merupakan hasil sensus penduduk 2020

dipertengahan tahun per bulan juni dan juga merupakan hasil proyeksi penduduk indonesia tahun 2020-2050. Sebaliknya ditahun 2024 penduduk Kota Batam mengalami kenaikan hingga berjumlah 1.276,93. Jika dilihat dari jumlah kepadatan penduduk per km² Kota Batam berdasarkan total keseluruhan jumlah kecamatan yang ada terdapat 1.214,35 di tahun 2023 dan di tahun berikutnya yaitu 2024 berjumlah 1.233,98. Dari kepadatan penduduk tersebut tentu akan memberikan dampak pada pembangunan daerah, mulai dari adanya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan banyaknya jumlah sampah.

Dari dampak kepadatan penduduk tersebut pastinya akan memberatkan proses pembangunan daerah, jika hambatan tersebut tidak segera diatasi dengan baik maka proses pembangunan daerah juga tidak akan berjalan dengan baik, dan sebab itulah hal ini menjadi pertimbangan yang penting dalam melaksanakan kebijakan terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai dampak dari pertumbuhan penduduk Kota Batam dalam pembangunan daerah, untuk dapat menjelaskan atau mendeskripsikannya melalui dampak kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan penumpukan sampah di Kota Batam.

Kajian Teori

Pertumbuhan penduduk adalah pertambahannya persentase jumlah penduduk yang dapat disebabkan oleh kenaikan angka kelahiran dan juga kenaikan angka migrasi penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata juga akan memberikan dampak tidak baik pada perekonomian serta pembangunan jika peningkatan tersebut tidak segera diatasi dengan cepat (Yunianto, 2021). Terlebih jika pertumbuhan penduduk ini terjadi setiap tahunnya dimana kenaikan terus bertambah dengan jangka waktu tertentu. Dari peningkatan penduduk tersebut tentu membutuhkan peran serta perhatian lebih dari

pemerintah agar dapat menanggulunginya. Dari dampak pertumbuhan penduduk sudah dapat dipastikan pembangunan daerah akan mengalami keterlambatan atau mengalami kendala dalam penerapannya.

Selanjutnya mengenai pembangunan daerah, definisi umum dari pembangunan daerah ialah sebuah rangkaian proses yang mana masyarakat bersama-sama dengan pemerintah mengelola sejumlah kemampuan atau kekayaan yang ada serta menciptakan sebuah Kerja sama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah daerah untuk dapat mendapatkan taraf hidup yang semakin membaik. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, pembangunan daerah merupakan sebuah pemanfaatan sumber daya yang ada dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang absolut, mulai dari bagian lapangan kerja, kesempatan kerja, pendapatan, akses pada pengambilan kebijakan, berdaya saing, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah untuk melaksanakan visi daerah.

Dengan dibentuknya pembangunan daerah, beragam upaya yang dikerahkan oleh pemerintah dalam menaikkan kualitas serta taraf hidup masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas dapat perlahan-lahan diatasi dengan baik. Pembangunan daerah juga bertujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adapun akan berakibat kepada kenaikan pendapatan masyarakat hingga dapat memenuhi kebutuhan dengan baik serta dengan adanya pemberdayaan tersebut akan mampu memanfaatkan dan meningkat kekayaan alam secara optimal hingga akan berujung kepada peningkatan kualitas perekonomian Indonesia yang optimal.

Terdapat juga Undang-undang yang berlaku mengenai pembangunan daerah atau lebih

tepatnya Undang-undang Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana terdapat dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Yang mana dalam UU tersebut pemerintah mewajibkan daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dimana juga merupakan sebuah bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal pembangunan daerah terdapat juga kebijakan pembangunan daerah, yang mana pada umumnya kebijakan ini adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menciptakan sebuah kondisi tertentu yang dimana harus dilakukan untuk dapat mendorong proses suatu pembangunan daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah ini dasarnya dibentuk oleh para aktor-aktor pejabat atau elite politik daerah agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pembangunan daerah (Sjafrizal, 2020).

Metodologi

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana dalam juga diartikan dengan suatu prosedur pemecah masalah yang akan digunakan dalam menganalisa. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dipilih dalam melakukan sebuah penelitian atau Analisa dalam mencari fakta dari data-data yang ada (Nofriyandi & Epriadi, 2020). Menurut Abdurrahman et al.(2019) penelitian deskriptif juga merupakan proses menemukan, menyelidiki, menggambarkan, serta menjelaskan keistimewaan atau kualitas dari adanya pengaruh sosial yang mungkin sulit untuk dipaparkan. Dalam metode ini tentunya sangat mendukung analisis yang dilakukan dalam menganalisa dampak pertumbuhan penduduk Kota Batam dalam pembangunan daerah. Objek pada penelitian ini berfokus pada dampak yang dari pertumbuhan penduduk.

Hasil dan Pembahasan

Penduduk Kota Batam di setiap tahunnya terus mengalami kenaikan pertambahan penduduk, terdapat data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Batam yang menjelaskan tentang proyeksi penduduk Kota Batam dilihat dari pengelompokan jenis kelamin dari di tahun 2022 hingga 2024, dimana data ini merupakan hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020-2050 hasil sensus penduduk tahun 2020 di pertengahan tahun per juni.

Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Proyeksi Penduduk Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin		
	2022	2023	2024
Laki-laki	626,78	636,28	645,59
Perempuan	609,24	620,34	631,34
Total	1.236,01	1.256,61	1.276,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam (2024).

Berdasarkan data dalam tabel tersebut terdapat jumlah penduduk di tahun 2022 sebanyak 1.236,01 jiwa yang mana terbagi dalam jenis kelamin laki-laki sebanyak 626,78 jiwa dan perempuan sebanyak 609,24 jiwa. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 1.256,61 jiwa secara total keseluruhan, dengan terbagi dalam jenis kelamin laki-laki 636,28 jiwa dan perempuan sebanyak 620,34 jiwa. Dan jumlah terakhir di tahun yang terbaru yaitu 2024 total keseluruhan berjumlah 1.276,93 jiwa, yang mana terbagi dalam jenis kelamin laki-laki 645,59 jiwa dan perempuan 631,34 jiwa. Dari penjabaran data selama 3 tahun terakhir mengenai pertumbuhan penduduk tersebut, tentunya dapat memberikan beberapa dampak terhadap pembangunan daerah. Beberapa dampak-dampak tersebut yaitu :

1. Kemiskinan

Kemiskinan ialah suatu kondisi yang mana individu ataupun sekelompok individu tidak

dapat memenuhi hak-hak dasar kebutuhannya dalam mempertahankan serta menjalani kehidupannya. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan mengakibatkan keterbatasan akan sumber daya yang ada, dan tidak hanya itu saja peningkatan penduduk dapat meningkatkan permintaan masyarakat terhadap jasa dan barang, adanya permintaan yang tinggi dapat menaikkan jumlah harga yang harus dibayar dan hal itu akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin. Kota Batam yang dimana merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, mencatat jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun yang kian meningkat. Jika dilihat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat sejumlah data mengenai garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Batam Tahun 2021-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin
2021	740.109	77,17
2022	783.730	82,59
2023	854.465	83,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Sosial Ekonomi Nasional Maret (2024).

Jumlah penduduk miskin dari tahun 2021 tercatat sebanyak 77,17 ribu penduduk miskin, ditahun 2022 sebanyak 82,59 ribu penduduk miskin, dan terakhir pada tahun 2023 terdapat 83,09 ribu penduduk miskin. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah penduduk miskin terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pesat pertumbuhan penduduk maka akan semakin tidak seimbang pula perekonomian hingga menyebabkan banyaknya penduduk miskin.

1. Pengangguran

Pengangguran merupakan sebutan untuk seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang bekerja diwaktu tertentu saja dan lebih banyak

memiliki waktu yang luang saat menunggu panggilan kerja berikutnya yang akan tiba. Qausar & Shinta Aminda (2022) juga menambahkan bahwa pengangguran juga merupakan salah satu standar atau patokan dari pembangunan ekonomi, hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik jika tingkat pengangguran mengalami penurunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, tidak hanya itu saja melainkan persaingan di pasar kerja serta kualitas tenaga kerja juga akan memperburuk masalah pengangguran.

Masalah pengangguran di Kota Batam bahwa jumlah tingkat pengangguran berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Batam mengungkapkan terbuka (TPT) mengalami penurunan dilihat dari tahun 2021 dimana mencapai 11,64 persen, tahun 2022 sejumlah 9,56 persen, dan terakhir ditahun 2023 mencapai 8,14 persen. Walaupun pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan, tingkat pengangguran ini masih harus terus diupayakan untuk terus menurun agar kestabilan ekonomi serta pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

2. Kriminalitas

Kriminalitas atau juga disebut dengan tindak kejahatan merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah berlaku dalam Undang-undang, hukum, dan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan tersebut tentu sangat merugikan kedua belah pihak, baik pihak korban maupun pihak tersangka pelaku kejahatan dan merupakan tindakan yang mengancam kenyamanan serta keselamatan masyarakat (Tayudin & Husein Maruapey, 2022). Lerabeni (2022) mengatakan bahwa terjadinya kriminalitas dapat disebabkan oleh dua faktor yang mana berasal dari dalam individu dan dari luar individu. Faktor dari dalam individu dapat dilihat dari pengontrolan emosi yang kurang baik dan kurangnya edukasi

Pendidikan yang mana dapat disebabkan oleh keterbatasan ekonomi sehingga bakat, wawasan, serta kepribadiannya tenggelam begitu saja. Sedangkan faktor dari luar individu yaitu diakibatkan oleh lingkungan sosial yang kurang baik, perekonomian yang kurang baik, kurangnya lapangan pekerjaan yang menjadikan seorang individu mengambil langkah nekat demi melanjutkan hidupnya, serta sikap dan perilaku yang diajarkan didalam keluarga yang dirasa juga kurang baik dalam mendidik, dan dari faktor-faktor tersebutlah sebuah kriminalitas dapat tercipta.

Dilansir dari website batampos, kasus kriminalitas Kota Batam terbilang cukup tinggi. Ini dilihat dari jumlah masyarakat yang masuk menjadi tahanan ke Runtan Batam seharusnya, rata-rata perharinya dapat berjumlah lima hingga tujuh tahanan yang masuk baik dari polsek maupun pengadilan. Tindakan kriminal ini berasal 30 persen berasal dari kasus narkoba, sedangkan 70 persen berasal dari gabungan kasus kriminal lainnya atau dari pelanggaran hukum umum. Di lain sisi tingginya angka kriminalitas juga disebabkan oleh ketidakstabilan sosial, ketimpangan sosial serta keterbatasan pengawasan yang dimana penduduk yang padat akan memberikan kesulitan terhadap para aparat penegak hukum dalam mengendalikan tindak kejahatan.

3. Penumpukan sampah

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak merata, meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari adanya tuntutan kebutuhan tersebut tentunya akan menghasilkan dampak lain yaitu penghasilan sampah. Semakin padat penduduk maka akan semakin bertambah produksi sampah yang dihasilkan dan sistem pengelolaan sampah pun akan semakin terbebani. Seperti mulai dari proses produksi dan konsumsi tentu akan menghasilkan efek samping berupa penghasilan sampah, terlebih produksi makanan dan minuman kemasan yang

banyak beredar akan menghasilkan timbunan sampah plastik yang cukup sulit untuk diatasi (Dian Kurniawati, 2022).

Banyaknya produksi sampah tidak perlu dipertanyakan lagi karena tanpa melihat data pun sampah-sampah tersebut dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Produksi sampah sudah pasti dari tahun ke tahun meningkat, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) timbunan sampah di Kota Batam pada tahun 2022 dilihat dari jumlah hariannya terdapat 1.132,77 (ton) dan jumlah pertahunannya sebanyak 413.461,60 (ton). Sedangkan pada tahun 2023 jumlah hariannya terdapat 1.159,05 (ton) dan jumlah pertahunnya sebanyak 423.054,13 (ton). Setiap harinya disetiap kecamatan bisa menghasilkan sampah berton-ton banyaknya, belum lagi jika terhitung. Kota Batam merupakan kota yang dikelilingi oleh pulau-pulau dan bahkan Kota Batam itu sendiri juga termasuk bagian dari suatu pulau yang mana disini harus lebih ekstra dalam penanganan sampah mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan sampah (Husada Batubara et al., 2020). Padatnya jumlah penduduk juga akan mengakibatkan tekanan terhadap lahan, peningkatan penduduk baik dari kelahiran maupun dari migran yang terus berdatangan akan terus memicu ledakan penduduk hingga mengancam kesejahteraan Masyarakat (Muhammad Sabiq, 2021).

Walaupun demikian, terkait adanya dampak tersebut pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya maupun program agar tetap bisa melaksanakan pembangunan daerah, yang mana upaya ini juga bertujuan agar dapat mengatasi dampak-dampak tersebut, seperti:

1. Dalam mengatasi kemiskinan, yaitu adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dimana bantuan ini diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan. Terdapat juga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diberikan kepada

keluarga miskin dalam bentuk kartu elektronik untuk dipergunakan saat membeli bahan pangan melalui e-warong.

2. Dalam mengatasi pengangguran, yaitu Program Padat Karya Tunai yang mana pemberian pekerjaan sementara melalui proyek pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang menganggur. Dan terdapat juga Bursa Kerja (Job Fair), yaitu kegiatan pameran bursa kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja secara langsung.
3. Dalam mengatasi kriminalitas, yaitu peningkatan keamanan patroli serta CCTV. Dan terdapat juga Program Rehabilitasi Sosial bagi para tindak kriminal ringan agar mencegah mereka melakukan tindakan kejahatan lagi serta membantu mereka untuk kembali ke kehidupan masyarakat maka pemberian rehabilitasi pun dilakukan.
4. Dalam mengatasi penumpukan sampah, yaitu Program Bank Sampah yang mana mengedukasikan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan memberikan intensif ekonomi melalui komunitas bank sampah. Terdapat juga peningkatan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan dari menjalankan sistem pengumpulan sampah, pemilahan sampah, hingga daur ulang sampah.

Dari beberapa tindakan tersebut pemerintah Kota Batam berupaya mengatasi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Pertumbuhan penduduk Kota Batam yang pesat dapat membawa dampak signifikan kepada pembangunan daerah, beberapa dampak tersebut ialah adanya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan penumpukan sampah. Dampak-dampak tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa adanya peningkatan pada lapangan pekerjaan juga akan menyebabkan jumlah pengangguran mengalami kenaikan dan kemudian akan berakhir dengan memperburuk kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang menjadi tinggi juga akan berdampak pada peningkatan kriminalitas yang mana juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit sehingga mendorong beberapa masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan. Sedangkan jika jumlah pengangguran terus bertambah maka peningkatan kriminalitas pun akan terjadi karena minimnya peluang ekonomi masyarakat dan terjadinya frustrasi sosial. Dan hampir seluruh dari masyarakat miskin mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik, termasuk layanan dalam pengelolaan sampah yang memadai. Bahkan tidak jarang juga mereka hidup di lingkungan yang tidak sehat dimana lingkungan tersebut akan semakin memperburuk kondisi kemiskinan.

Permasalahan tersebut saling berkaitan dan saling memperburuk kondisi ekonomi dan sosial kota. Oleh karena itulah pemerintah Kota Batam menerapkan berbagai upaya maupun program kebijakan yang mana bertujuan agar dapat mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menekan tindak kriminalitas, dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Pembangunan daerah yang berkelanjutan akan dapat berhasil jika terdapatnya efektivitas kebijakan serta partisipasi aktif baik dari masyarakat maupun sektor swasta dalam mendukung inisiatif pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Rachman, M. T., & Ayu, D. P. (2019). Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 139–152.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIA/P/article/view/1272/0>
- Akhirul, Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni. (2020). DAMPAK Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 79–84.
<http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/82>
- Dian Kurniawati, R. (2022). KELOLA SAMPAH DARI Sumbernya: Upaya Menanggulangi Salah Satu Dampak Pertumbuhan Penduduk. *Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone*, 2.
<http://conference.um.ac.id/index.php/sexophone/article/view/3482>
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 63–70.
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>
- Husada Batubara, M. C., Manurung, L., & Yudhi Setiana, made. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 1(2), 71–81.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>
- Lerabeni, M. N. (2022). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Kota Batam. *Jurnal Dialektika Publika*, 6(2).

<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>

<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>

Muhammad Sabiq, R. (2021). Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161–167. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35149>

Badan Pusat Statistik Kota Batam
<https://batamkota.bps.go.id/>

Nofriyandi, & Epriadi, D. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Batam. *Scienta Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2). https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2294

Pancasasti, R., & Khaerunnisa, E. (2018). Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependudukan Berwawasan Gender Pada Urban Area Di Kota Serang. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 130–145. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/4231>

Qausar, najasyi, & Shinta Aminda, R. (2022). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Of Development Economic and Digitalization*, 1(1), 38–50. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/jded/article/view/5364>

Sjafrizal. (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Cetakan ke-3). Rajawali pers.

Tayudin, S., & Husein Maruapey, M. (2022). Analisis Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kesenjangan Sosial Dalam Perspektif Masyarakat. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 5, 2715–2499. <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/4008>

Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 687–698.



Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam

¹*Citra Watti Mena Simatupang. ²Timbul Dompok

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

Correspondance Author: pb201010011@upbatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 5 Juni 2023

Revisi Akhir: 3 Juli 2023

Diterbitkan Online: 30 September 2023

KEYWORDS

Planning; Development ; Special Economic Zone

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: pb201010011@upbatam.ac.id

A B S T R A C T

In a regional autonomy in Batam City, it has imposed dualism of authority where there is a Batam City Government (Batam City Government) and the existence of Batam Business Entities (BP Batam). Based on dualism, this authority has an issue which will lead to harmony between the two institutions. That way, the government has also not been able to try to solve the problem. So that there is one strategy taken, namely by making Batam a Special Economic Zone (SEZ). Based on the above, the purpose of this study is to analyze the overlap of the authority of the Batam City Government and Batam Entrepreneur Agency related to the development of Special Economic Zones. This research includes policy research that uses a descriptive method of qualitative approach. What has been explained is an event of overlapping authority in government administration and its impact on the development of the Special Economic Zone in Batam. From this research on data collection can be done based on the results of interviews, documents, websites, journals, and news. Based on the intended explanation, overlap in an authority can be from several aspects such as permits, land, spatial planning, forests, and assets. That way the overlap can hamper a special economic zone. The solution to this is to form a division of authority from the working area or zoning so that it becomes clear the workspace of BP Batam and the Batam City Government

Pendahuluan

Pada Kajian ini mengangkat isu tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) dengan Badan Perizinan Usaha Batam (BP Batam) dan peralihan Batam yang menjadi suatu Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan Duplikasi kekuasaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu adanya jenis urusan pemerintahan yang sama yang ditangani oleh dua instansi pemerintahan, yang akhirnya berujung pada gagalnya suatu good governance, terutama khususnya yang telah

terjadi dikota Batam. Pada Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dimana telah didefinisikan berdasarkan suatu peraturan perundang-undang no 39 tahun 2009. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu kawasan yang memiliki batasan tertentu berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan telah diputuskan untuk melakukan kegiatan ekonomi, fungsi dan memperoleh fasilitas tertentu. Disini, daerah kota batam merupakan sebuah kota terkecil yang terletak di provinsi kepulauan riau(kepri). Kota batam ini juga sering disebut

pulau batam, karena dia terletak diantara pulau-pulau yang disebut dengan pulau rempang, pulau galang, dan juga pulau-pulau lainnya.

Tidak hanya itu saja, melainkan berdasarkan peta kota batam ini juga terletak diantara dua negara, yakni negara singapura dan juga negara malaysia. Dengan begitu, walaupun kota batam ini terletak di beberapa pulau, tapi pulau-pulau tersebut masih tersambung dengan sebuah jembatan yang bisa dikatakan yaitu dengan jembatan barelang. Disini, kota batam tidak hanya dikenal sebagai itu saja, melainkan kota batam ini juga termasuk kota yang sangat terkenal dengan kota pariwisata, industrial, pertambangan, dan juga perkapalan. Kota batam ini juga merupakan kota yang dimana salah satu kota yang strategis yang berada di sebuah jalur pelayaran internasional.

Kepulauan Riau Development Authority (BP Batam). BP Batam didirikan pada tahun 1971 sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BP Batam bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Batam dan sekitarnya. Salah satu peran utamanya adalah mengelola dan mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pada awal pendiriannya, BP Batam berfokus pada pengembangan industri manufaktur dan perdagangan internasional di Batam. Pada tahun-tahun berikutnya, BP Batam bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, BP Batam juga berperan dalam mengatur perizinan dan fasilitas perpajakan untuk menarik investasi dan mendorong perkembangan sektor industri di Kota Batam. Mereka telah mengembangkan berbagai kebijakan dan insentif untuk menarik investor, seperti fasilitas perpajakan khusus dan kemudahan dalam proses perizinan. BP Batam

telah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan sekitarnya. Berkat peran mereka dalam perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi, Batam telah menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan yang penting di Indonesia, menarik banyak investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Sekitaran tahun 1970-an, kota Batam telah dibangun oleh Pemerintah Kota Batam. Pada saat itu, Kota Batam memiliki kependudukan sekitar 6.000 jiwa, dan dalam waktu 40 tahun jumlah penduduk Batam meningkat 158 kali lipat. Disini, Kota Batam telah diubah menjadi suatu kota Singapura Indonesia yang berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Kawasan Industri Pulau Batam. Dengan menetapkan Batam sebagai kawasan industri berstandar internasional, Otorita Batam mendukung lingkungan kerja kawasan industri sebagai moto penggerak pembangunan Batam.

Kemudian pada tahun 2007, Batam ditetapkan sebagai zona khusus atau zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Mandat Batam diubah menjadi BP Batam. Sedangkan BP Batam sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan Pemerintah Kota Batam “hanya” melakukan tugas lain di luar tugas khusus (KawanBP Batam, 2016).

BP Batam posisi keberadaannya itu didahului terhadap pemerintah kota batam seperti dikatakan menurut keppres no 40 tahun 1973 yang dimana memiliki kewenangan terhadap mengelola pulau batam dan diperkuat. Namun, tidak ada peraturan pemerintah tentang hal ini Pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menyebabkan pembagian kekuasaan yang tidak jelas antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam (Sudarsono, 2017). Selain itu, pada keberadaan kedua lembaga tersebut yang telah didukung berdasarkan suatu struktur dan

lembaga hukum yang berbeda serta juga menimbulkan inkonsistensi dan dualitas kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pulau Batam.

Dari Dualisme kewenangan Kota Batam yang menimbulkan beberapa persoalan, seperti konflik dalam perencanaan, penggunaan dan penguasaan wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Perencanaan Wilayah No. 26 Tahun 2007, pada pemerintah kota telah berkewajiban menyusun rencana daerah di daerahnya. Disini, Pemko Batam telah memenuhi kewajibannya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk itu, Pemerintah Kota Batam kembali tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol tata ruang wilayah Kota Batam, dikarenakan telah terkait dengan suatu kewenangan penerbitan surat izin pembangunan yang masih dipegang oleh BP Batam. Selain itu, adanya suatu konflik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan karena adanya prinsip atau fatwa atau izin penggunaan lahan (PL) BP Batam. di Akibatnya keluarnya izin usahatani (PL) yang tidak jelas, ratusan rumah di beberapa distrik pemukiman tidak memiliki sertifikat karena berada di bekas kawasan hutan lindung.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Pemko Batam. Dengan begitu, pada kondisi tersebut, peran suatu Pemko yang sebagai pengawas pekerjaan pembangunan yang luas tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, dikarenakan Pemko hanya dapat mengawasi pelaksanaan pembangunannya. Dari Masalah yang memprihatinkan terutama dalam pengendalian lingkungan hidup adalah karena pada izin dasar/fatwa perencanaan yang dikeluarkan oleh BP ditambahkan aturan yang memuat kewajiban investor untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai hasil dari rencana tersebut pada perkembangan Batam. .

Akibatnya, Pemko batam tidak memiliki kewenangan untuk pemantauan lingkungan.

Pada Saat ini banyak hal yang harus dilakukan penebangan gunung dan pemugaran pantai yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pelayanan pertanahan juga memiliki permasalahan yang timbul dari konflik ini yaitu adanya dua jenis pajak bumi yang dikenakan kepada masyarakat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar oleh Pemko dan Pajak Tahunan. Otorita (UWTO), BP Batam (batampos.co.id, 2016).

ketidaktegasan dan ketidak konsistenan pemerintah pusat dalam menerapkan sistem pengelolaan daerah menyebabkan adanya dualisme kekuasaan antara pemerintah kota dan BP Batam yang seharusnya memiliki kekuasaan mutlak atas daerah itu sendiri yaitu gubernur, gubernur atau BP. Batam. walikota dengan dewan kota. Penelitian lain dilakukan oleh Zaenuddin (2017). Dia mengatakan, persoalan utama Pemerintah Kota Batam adalah dualisme kekuasaan antara Pemerintah Kabupaten Batam dan Kota Batam. Zaenuddin menawarkan beberapa saran bagaimana mengatasi berbagai kendala di lapangan. Rekomendasi jangka pendek, diusulkan untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Kajian Teori

Kota batam termasuk kota yang sering dikenal sebagai kota industri dan juga kota pariwisata. Tidak hanya itu saja, melainkan kota batam ini juga dikenal sebagai kawasan suatu perdagangan bebas serta pelabuhan bebas. Dengan dikenalnya begitu, kota batam berhasil memiliki suatu kegiatan usaha pada bidang perekonomiannya, seperti adanya perdagangan, maritim, industri, perhubungan, pariwisata, serta pada dibidang lainnya. Yang dimana nantinya suatu saat akan meningkatkan suatu daya saing pada produksi ekspor disuatu pasar global. Namun demikian pada kenyataannya hal tersebut tidak optimal dilaksanakan. Dengan begitu, munculah suatu tanda seperti rendahnya penyerapan tenaga kerja, nilai ekspor dan nilai

produksi ang belim meningkat, serta turunnya pada nilai investasi domestik asing dari Batam.

Dengan adanya suatu masalah tumpang tindih tersebut, pada kewenangan pelayanan terhadap para investor asing akan mengalami pasca terhadap pemberlakuan otonomi daerah. Khususnya di kota Batam dimana telah memiliki suatu potensi ekonomi tinggi, karena itu tumpang tindih tersebut telah terjadi fatwa planologi atau penggunaan lahan masih diterbitkan oleh BP Batam sedangkan IMB diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam. Demikian pula dengan pelayanan administrasi penanaman modal yang dikelola oleh BP Batam yang mencakup perizinan dan retribusi investasi untuk industri dan sektor lain. Dengan begitu, pada suatu pendapatan daerah, pemerintah kota Batam khususnya pada warga masyarakatnya tidak merasakan manfaatnya.

Tumpang tindih kewenangan di Kota Batam, seperti di kota-kota lainnya di Indonesia, dapat terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota. Pada Peraturan daerah kota, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, dapat memberikan panduan lebih rinci tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota.

Seperti pada Kebijakan dan Program Pembangunan di Kota Batam, dengan Melalui kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan di Kota Batam, mungkin terlihat tumpang tindih kewenangan dalam implementasinya. Dengan adanya tumpang tindih kewenangan di Kota Batam, pada Kewenangan yang terkait hal itu sesungguhnya melekat dalam kewenangan pemberian izin penggunaan lahan oleh BP Batam. seperti Perizinan Fatwa Planologi atau izin prinsip pemanfaatan/ penggunaan lahan, cut and field,

alokasi lahan, titik lokasi iklan atau reklame, lalu lintas keluar masuk barang. BP Batam juga memegang kendali pengelolaan atas pelabuhan ferry Internasional Batam Centre dan Sekupang, bandara Hang Nadim, dan pengelolaan air minum. Disini pemerintah kota perlu diketahui, untuk kewenangan pada pengelola air bersih ataupun air minum itu belum memadai. Selain itu, dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan.

Metodologi

Berdasarkan dari metode analisis ini, telah di analisis suatu masalah/peristiwa terhadap tumpang tindih yang telah terjadi, sehingga mudah untuk di jelaskan serta dipahami. Disini, pada pendekatan dari studi serta penulisannya yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang dimana analisis ini, berdasarkan menurut Sujarweni (2021:73), ada sumber data yang digunakan untuk analisis ini, yaitu adanya data sekunder.

Disini, data sekunder merupakan suatu data yang bersumber dari suatu jurnal, berita, buku, website, ataupun makalah yang dikumpulkan berdasarkan bentuk yang menjadi suatu jurnal analisis. Metode analisis deskriptif ini, dapat melakukan pemasaran kedalam suatu tulisan dan juga ucapan yang dapat diamati berdasarkan dari seseorang. Teknik analisis data yang digunakan ialah triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada Masalah tumpang tindih kewenangan kota Batam yang terjadi, memiliki empat(4) aspek, yang dimana yaitu: 1. Aspek perizinan, 2. Aspek peralihan/pertanahan, 3. Aspek tata ruang/hutan, dan yang ke 4. Aspek aset.

1. Aspek Perizinan

Melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, perizinan diatur secara hukum. peraturan perundang-undangan terkait di tingkat nasional (misalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penanaman Modal) atau tingkat daerah

(misalnya, Peraturan Daerah tentang Izin Usaha) untuk memahami persyaratan perizinan yang berlaku. Dari Situs web resmi pemerintah daerah atau kota biasanya menyediakan informasi terkait perizinan. Dengan portal resmi pemerintah Kota Batam atau Dinas Terkait yang bertanggung jawab atas perizinan, Portal tersebut dapat memberikan panduan, prosedur, formulir, dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan perizinan di Kota Batam.

Badan Usaha dan Asosiasi, yang dimana Badan usaha industri terkait dengan sektor tertentu (misalnya, asosiasi industri makanan, asosiasi konstruksi) mungkin memiliki informasi atau panduan tentang perizinan yang berlaku dalam industri tertentu. Dengan persyaratan perizinan dapat berbeda untuk setiap sektor usaha dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dari duplikasi kekuasaan yaitu dari pelayanan perizinan yang terbagi antara dua instansi, yang dimana pelayanan menjadi semakin lama, biaya tinggi, dan investasi tidak menentu. Meskipun telah terbentuknya 1 (satu) Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), operasionalnya tetap dikelola oleh dua instansi.

Disini, ada beberapa Duplikasi izin dalam bentuk beberapa izin atau dengan objek yang sama menjadi perhatian masyarakat dan dunia usaha, antara lain: 1). Desain fatwa BP Batam dan proyek konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam (BAPPEKO); 2). Izin Tempat Iklan BP Batam dan Izin Iklan Dinas Pendapatan Daerah (DEPENDENT) Kota Batam; 3). Izin BP Batam untuk memanfaatkan lahan/jalan yang dimiliki dan izin Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam untuk memiliki lahan/jalan utilitas; 4) Izin Pesisir/Air Laut BP Batam dan Izin Pemanfaatan Ruang Utama untuk Kawasan Pengembangan Pesisir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam (sekarang di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau); dan 5). Izin Usaha BP Batam dan Izin Usaha Pemerintah Kota Batam dan lain-lain.

2. Aspek Pertahanan

Pada Peraturan Perundang-undangan yang Melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, aspek pertahanan dan pertanahan diatur secara hukum. Misalnya, Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Peraturan Pemerintah tentang Tata Guna Tanah. Telah menjadi suatu kerangka hukum yang berlaku dalam bidang pertahanan dan pertanahan.

Disini, Pemerintah biasanya memiliki instansi yang bertanggung jawab atas pertahanan atau pertanahan. Misalnya, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Yang nantinya akan, memberikan suatu kebijakan, program, regulasi, dan prosedur yang berlaku dalam bidang pertahanan dan pertanahan.

Ada beberapa lembaga riset atau pusat studi keamanan yang melakukan penelitian dan menerbitkan laporan terkait aspek pertahanan. Melalui laporan-laporan mereka, pemahaman tentang isu-isu pertahanan dan keamanan yang relevan, termasuk pertanahan. PBPB Hampir seluruh lahan di wilayah Batam dikelola oleh HPL BP Batam. BP Batam memiliki hak dan kewajiban sehubungan dengan HPL. yaitu a). Alokasi lahan dan perencanaan penggunaan lahan. b) Penggunaan lahan sesuai kebutuhan pelaksanaan. c) Mengalihkan harta kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan hukum. d) Menerima penghasilan tahunan dan tunjangan wajib; Menurut Badan Pertanahan Nasional, jumlah HPL yang diterbitkan sejauh ini sebanyak 350 HPL dengan luas 19.500 hektare.

Sisa 20% di Batam masih belum memiliki HPL. Kesenambungan pola pengelolaan lahan di KPBPB Batam telah ada sebelumnya, seperti peruntukan lahan pada kawasan yang masih berstatus hutan lindung, dan peruntukan lahan yang belum mendapatkan sertifikat HPL dari BPN, mewarisi berbagai

persoalan pertanahan.(masih dalam kewenangan HPL BP Batam), alokasi lahan di kawasan penyangga jalan, alokasi lahan terbengkalai kepada pihak ketiga, dll. Sebagian besar bidang tanah yang dialokasikan BP kepada investor di wilayah PBPB Batam belum mendapatkan sertifikat penguasaan sehingga tidak dapat menerbitkan sertifikat HGB. Hal menyedihkan lainnya adalah masyarakat menghadapi beban ganda dalam hal membayar kewajiban terkait sertifikat tanah. Yaitu, UWTO terhadap BP Kota Batam dan PBB terhadap Pemerintah Kota Batam.

3. Aspek Tata Ruang dan Hutan

Berdasarkan dari aspek tata ruang dan hutan dapat bervariasi antara negara atau wilayah. Seperti berdasarkan dari Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang dan hutan mengatur tentang penggunaan lahan, zonasi, perlindungan hutan, serta pengelolaan sumber daya alam. Beberapa peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan peraturan turunannya. Disitu, pada peraturan tersebut memiliki isi serta ketentuan-ketentuannya untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tata ruang dan hutan.

Pada Kementerian atau Badan Terkait yang merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Badan Kehutanan Nasional (dalam konteks Indonesia) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tata ruang dan hutan. Mereka menyediakan informasi melalui situs web resmi, seperti kebijakan, regulasi, pedoman, dan data terkait tata ruang dan hutan di negara ini. Situs web tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan dan implementasi yang berlaku dalam hal tata ruang dan hutan.

Dengan begitu, Ada beberapa lembaga riset atau pusat studi lingkungan yang fokus

pada aspek tata ruang dan hutan. Mereka melakukan penelitian dan menerbitkan laporan terkait kebijakan, masalah lingkungan, dan pengelolaan tata ruang dan hutan. Beberapa contoh lembaga tersebut adalah Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Indonesia (PSLH UI), Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), atau lembaga riset lainnya yang terlibat dalam studi lingkungan dan hutan.

Ada Banyak laporan dan publikasi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, lembaga riset, LSM, atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu tata ruang dan hutan. Seperti penggunaan penguasaan kawasan yang terletak di kawasan hutan sesuai Keputusan Menhut Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986. Hutan Konvensional Gunakan (TGHK). Pola tata ruang Perpres No. 87 Tahun 2011 berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan. Di Provinsi Kepulauan Riau, peraturan zonasi pesisir dan pulau (RZWP3K) belum ditetapkan, sehingga tidak memungkinkan untuk memanfaatkan potensi wilayah pesisir (termasuk pembebasan lahan).

4. Aspek Aset

Berdasarkan dari aspek aset, disini aspek aset memiliki beberapa variasi, seperti bisnis, keuangan, hukum, ataupun juga investasi. Oleh karena itu, komprehensif tentang aspek aset biasanya membutuhkan penggabungan sumber daya dari berbagai bidang pengetahuan. Dengan literatur yang relevan, sumber daya online, atau berkonsultasi dengan ahli dalam bidang yang spesifik. Pada aspek aset ini, ada beberapa bagian yang menyangkut dalam hal tersebut, yakni: adanya akuntansi dan keuangan, hukum perusahaan dan kepemilikan, manajemen aset, penilaian aset, dan analisis pasar dan investasi. Akuntansi dan Keuangan: Di bidang akuntansi dan keuangan, aspek aset sering kali terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset perusahaan. Buku-buku, jurnal, dan publikasi terkait akuntansi dapat memberikan wawasan

tentang pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengendalian aset dalam konteks bisnis.

Hukum Perusahaan dan Kepemilikan: Aspek aset dalam konteks hukum perusahaan melibatkan pengaturan kepemilikan, perlindungan, transfer, dan pembiayaan aset. Studi mengenai hukum perusahaan, hukum properti, dan hukum keuangan dapat memberikan pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang terkait dengan aset dalam konteks hukum. **Manajemen Aset:** Manajemen aset melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan yang efisien dan efektif dari aset suatu organisasi. Terdapat literatur yang mengulas metode dan praktik manajemen aset, termasuk perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilaian aset dalam berbagai sektor, seperti manajemen aset teknologi informasi, manajemen aset infrastruktur, atau manajemen aset properti.

Penilaian Aset: Penilaian aset adalah proses menentukan nilai ekonomi dari suatu aset. Buku-buku, panduan, dan jurnal yang berkaitan dengan penilaian aset dapat memberikan informasi tentang metode penilaian, faktor yang memengaruhi nilai aset, dan peraturan terkait dalam proses penilaian. **Analisis Pasar dan Investasi:** Dalam konteks investasi, analisis aset melibatkan penilaian nilai, risiko, dan kinerja aset untuk pengambilan keputusan investasi. Literatur mengenai analisis pasar, portofolio investasi, dan manajemen risiko dapat memberikan wawasan tentang cara mengelola dan memilih aset investasi.

Dengan begitu, dari beberapa bagian tersebut kalau di kaitkan dengan masalah yang ada di Batam ini yaitu dengan hukum perusahaan dan kepemilikan. Yang dimana, seperti permasalahan persoalan pembagian tanah milik BP Batam (dulu OB). Dengan kewenangan penuh/absolut tersebut, maka semua tuntutan tanah yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Kementerian/Lembaga harus mengajukan permohonan kepada BP Batam dan mendapat persetujuan. Namun, Pemko menurut

BP Batam meminta lahan strategis, sehingga tidak semua keinginan Pemko terpenuhi. Selain itu, Pemko Batam menghadapi kendala seperti penyelesaian status beberapa aset BP Batam melalui Kementerian Keuangan. Biaya yang dikeluarkan selama ini ditanggung oleh APBD Kota Batam untuk pembangunan dan pemeliharaan properti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang harus dikembalikan untuk menghindari kemungkinan masalah hukum di kemudian hari dan pengelolaan aset daerah yang baik. kepada pemerintah kota.

Simpulan

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, kota Batam memiliki suatu dualisme kewenangan yang menyebabkan terjadinya suatu terhambatnya perkembangan serta pembangunan ekonomi.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kota Batam adalah upaya yang signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut. Batam terletak di antara Singapura dan Malaysia, menjadikannya lokasi yang strategis untuk perdagangan internasional. Kawasan ini memiliki akses yang baik ke pasar global, pelabuhan yang ramai, dan infrastruktur transportasi yang berkembang.

Sehingga Pemerintah Indonesia memberikan insentif khusus bagi investor yang berpartisipasi dalam proyek-proyek di kawasan ekonomi khusus. Ini termasuk kemudahan dalam perizinan, pembebasan pajak, dan berbagai keistimewaan lainnya untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Batam telah menjadi pusat industri di Indonesia dengan beragam sektor seperti manufaktur, elektronik, elektrik, logistik, dan pariwisata. Pengembangan KEK di Batam bertujuan untuk meningkatkan sektor-sektor ini dan menarik investasi baru ke wilayah tersebut.

Perencanaan pengembangan KEK mencakup pengembangan infrastruktur yang kuat, termasuk pelabuhan, bandara, jaringan

transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendukung yang diperlukan bagi kegiatan industri dan bisnis. Pengembangan KEK juga berfokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan begitu, Penting untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan KEK. Upaya perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif, mempromosikan kesetaraan sosial, dan melindungi lingkungan alam sekitarnya.

Perencanaan pengembangan KEK di Kota Batam diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, evaluasi terperinci tentang perkembangan terbaru dan implementasi rencana tersebut perlu diperoleh dari sumber-sumber terkini atau otoritas yang relevan di Kota Batam.

Daftar Pustaka

- Abra, E. H. (2017). Penegakan Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Kota Batam (Tinjauan Kritis Dualisme Kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam). *OPINI*, 1(1). Retrieved from <http://opini.unrika.ac.id/index.php/opini/article/view/67/62>
- Adiatmaputra Fajar Pratama. (2016). Ada KEK, Batam Tetap Jadi Wilayah Perdagangan Bebas. Retrieved March 21, 2018, from <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/03/17/ada-kek-batam-tetap-jadi-wilayah-perdagangan-bebas>.
- Ahmad Rohmadi. (n.d.). DPRD Batam Sesalkan

Tak Pernah Diajak Koordinasi Bahas Status Batam. Retrieved November 7, 2018, from <http://m.batamtoday.com/berita-68817-DPRD-Batam-Sesalkan-Tak-Pernah-Diajak-Koordinasi-Bahas-Status-Batam.html>

Anggraeny, I., Bakri, M., & Hamidi, J. (n.d.). Akibat Hukum Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Di Kota Batam. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/huku>

Batampos.co.id. (2016). PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah. Retrieved March 13, 2018, from <http://batampos.co.id/2016/04/27/pbb-pajak-kenikmatan-uwto-ialah-pengakuan-hak-menguasai-tanah/>

Irene Harty. (2016). Menko Perekonomian Lantik Pejabat Baru BP Batam. Retrieved March 21, 2018, from <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/38551-menkoperekonomian-lantik-pejabat-baru-bp-batam> KawanBP Batam. (2016).

Mendudukan Kewenangan Pengelolaan Batam Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Kawan BP Batam. Retrieved March 16, 2018, from <http://kawanbpbatam.org/21-mendudukan-kewenangan-pengelolaan-batam-pasca-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah.html>

Kbc12. (2016). Jokowi tak mau dengar lagi masalah dualisme kewenangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus. Retrieved March 13, 2018, from <http://kabarbisnis.com/read/2864068/jokowi-tak-mau-dengar-lagi-masalah-dualisme-kewenangan-pengelolaan-kawasan-ekonomi-khusus>

- Murti, M. S. (2014). Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Urgensi Otonomi Khusus Batam. Muhammad Sapta Murti), 3(2). Retrieved from http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/A_RT_5_JRV_3_NO_2_PROTECT.pdf
- Murzadi Ady, A. N. (2014). # Layout FEB 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik, 1(1), 28. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.18196/>
- Putra, B., & Kumorotomo, P. D. W. (2014). Dampak Dualisme Kewenangan Dalam Pelayanan Administrasi Penanaman Modal: Studi Kasus Implementasi Desentralisasi di Kota Batam. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian>.
- Sihaloho Tumpal, N. M. (2010). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Jurnal.Kemendag.Go.Id, 4. Retrieved from <http://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/150>
- Sudarsono. (2017). BP Batam dan/atau Pemko BATAM. Retrieved March 16, 2018, from <http://www.haluankepri.com/rubrik/opini/102178-bp-batam-danatau-pemko-batam.html>.
- Sudirman, L., & Yuwono, W. (2016). Prosiding Seminar Nasional Indocompac Kajian Strategi Investasi Dikotabatam Melalui Implementasi Teknik Fishbein. Universitas
- Bakrie. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/171038-ID_kajian-strategi-investasi-di-kota-batam.pdf
- Wishnu, K. (2017). Free Trade Zone sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Desentralisasi. Jurna Selat, 4(2), 161.
- Zaenuddin Muhammad, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, A. H. H. (2017). Dualisme Kelembagaan antar Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam. Journal of Business Administration , 1(2), 73–85. Retrieved from <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/view/613>